

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
KENDAL DALAM PROGRAM ZAKAT COMMUNITY
DEVELOPMENT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Winda Dwi Ningrum

1601036058

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth, Bapak Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :


Nama : WINDA DWI NINGRUM
NIM : 1601036058
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Judul : PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI
BAZNAS KABUPATEN KENDAL DALAM
PROGRAM ZAKAT COMMUNITY
DEVELOPMENT

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing



Usfivatul Marfu'ah, M.S.

NIDN: 2014058903

PENGESAHAN

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL DALAM PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT

WINDA DWI NINGRUM

1601036058

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 16 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji:


Ketua Dewan Penguji



Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.

NIP. 19670823 199303 2 003

Sekretaris Dewan Penguji



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.

NIDN. 2014058903


Penguji I



Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.MSI.

NIP. 19770930 200501 2 002


Penguji II



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I.

NIP. 19800816 200710 1 003

Mengetahui,
Pembimbing



Usfiyatul Marfu'ah, M.S.I.

NIDN. 2014058903

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 4 Januari 2023



Dr. A. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 20410 200112 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Winda Dwi Ningrum

NIM : 1601036058

Program Studi : Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kendal Dalam Program Zakat Community Development”**.. Benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dan karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik ilmiah.

Semarang, 22 September 2022


Winda Dwi Ningrum

NIM 1601036058



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi berjudul **“Pendayagunaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kendal Dalam Program Zakat Community Development”**. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semoga kita dapat syafa’atny besok di akhir kelak.

Banyak bantuan yang diterima penulis selama menyiapkan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., selaku Kajar Manajemen Dakwah.
4. Ibu Usfiyatul Marfu’ah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang selalu memberikan pengarahan yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo dan terkhusus dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmunya baik langsung maupun tidak langsung.
6. Kepada segenap pengurus lembaga BAZNAS Kab. Kendal yang telah membimbing dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Kedua orang tua tersayang yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
8. Teman-teman Bolo Kurowo yang senantiasa memberikan semangat.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
10. Kepada seluruh keluarga MD-B angkatan 2016 yang selalu ada untuk berbagi cerita, tawa dan telah membut masa kuliah menjadi menyenangkan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang telah mereka berikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun bagi semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Amin ya roobal alamin

Semarang, 22 September 2022

Penulis

Winda Dwi Ningrum

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs At-Taubah 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'lamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai ditulis. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tersayang yang senantiasa mendidik dan tiada henti mendoakan anak-anaknya hingga sekarang.
2. Kakak dan adik tersayang yang selalu mendukung dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Usfiyatul Marfu'ah selaku dosen pembimbing.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik selama penulis menuntut ilmu di Universitas Walisongo Semarang.
5. Sahabat-sahabatku Manajemen Dakwah kelas MD-B angkatan 20016.
6. Semua pembaca skripsi ini.
7. Almameterku Universitas Walisongo Semarang.

ABSTRAK

Winda Dwi Ningrum (1601036058), "*Pendayagunaan Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kendal Dalam Program Zakat Community Development*". Zakat merupakan sumber pendanaan sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya, penggunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka, yang membutuhkan sebagai modal usaha. Zakat Community Development adalah program pemberdayaan BAZNAS berbasis komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program Zakat Community Development (ZCD). 2). Untuk mengetahui perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah menerima program ZCD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal melalui program ZCD adalah 1. BAZNAS kabupaten Kendal memberikan program ZCD dalam bentuk ternak domba dan pengelolaan limbah jambu. 2. Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan zakat pada program ZCD adalah 1). Adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan anggota penerima program ZCD, 2). Peningkatan ekonomi dari mustahik di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, 3). Perbaikan kehidupan yang lebih maju, 4). Perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota penerima program.

Kata kunci: *Zakat*, *Community Development*, dan BAZNAS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah	5
III. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
IV. Tinjauan Pustaka	6
V. Metode Penelitian.....	9
BAB II PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT.....	16
I. Pendayagunaan Zakat.....	16
II. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.....	32
III. Badan Amil Zakat Nasional	33
IV. Zakat Community Development (ZCD).....	37
BAB III PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL... I. Profil BAZNAS Kabupaten Kendal	42
II. Susunan Pimpinan dan Unit Pelaksanaan BAZNAS	44
III. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kendal.....	45
IV. Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui Program ZCD	45
V. Perubahan Kondisi Sosial Mustahik Setelah Mendapat Program ZCD	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	70
I. Analisis Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui Program ZCD	70

II. Analisis Perubahan Kehidupan Sosial Mustahik Setelah Program ZCD ...	75
BAB V PENUTUP	80
I. KESIMPULAN	80
II. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Bagi umat Islam, zakat merupakan sumber pendanaan sosial ekonomi. Artinya, penggunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada beberapa kegiatan yang berorientasi konvensional, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi rakyat, seperti dalam program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka, yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum masyarakat, zakat memainkan peran strategis yang sangat penting. Zakat, berbeda dengan bentuk pendanaan lain untuk pembangunan, tidak memiliki tujuan lain selain ridha dan mengharap pahala dari Allah. Itu tidak berarti bahwa tidak ada sistem kontrol untuk proses zakat. Kepentingan strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat adalah amanah agama. Iman tercermin dalam zakat. Kedua, sumber dana zakat akan selalu tersedia. Akibatnya, orang-orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan akan terus seperti itu baik mereka membayar setiap tahun atau pada interval lainnya. Ketiga, zakat dapat menghilangkan ketimpangan sosial, dan redistribusi aset dapat diciptakan ke arah lain. (Ridwan, 2005: 189).

Jika mustahiq diberi sarana untuk melakukan usaha produktif, zakat yang disumbangkan kepada mereka akan berfungsi sebagai pendukung pembangunan ekonomi mereka. Pemanfaatan zakat produktif memerlukan persiapan dan pelaksanaan yang matang, termasuk mengkaji akar penyebab kemiskinan, pengangguran, dan kekurangan modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengembangan zakat produktif. Menjadikan dana zakat sebagai modal usaha akan membantu perekonomian penerima dan yang membutuhkan agar dapat mengelola atau mendanai

kehidupan mereka secara teratur. Orang miskin akan dapat meningkatkan usahanya, mengembangkannya, dan menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Penduduk muslim terbesar di dunia berada di Indonesia, harus berperan proaktif dalam memaksimalkan potensi zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tak perlu dikatakan bahwa kapasitas ini dianggap mampu mencapai pengentasan kemiskinan, tetapi hanya dengan manajemen dan proses yang efektif. Zakat memiliki sifat konstruktif dan berpotensi dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan. Pemberian uang zakat yang memungkinkan penerimanya untuk secara konsisten menghasilkan sesuatu dengan harta zakat yang diterimanya disebut zakat produktif.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berskala nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai entitas nasional yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Menurut undang-undang, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki otonomi sendiri dan jalur pelaporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Oleh karena itu, BAZNAS dan Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat menganut prinsip-prinsip berikut: hukum Islam, keandalan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk melakukan usaha yang menguntungkan, seperti bertani, berkebun, beternak, berjualan, kerajinan rumah tangga, dll, BAZNAS Kab berupaya memberdayakan mustahik dengan tujuan mengubah mustahik menjadi kuadran muzaki dan mewujudkan kemandirian dan masyarakat muslim yang sejahtera.

Dengan bentuk bantuan *Revolving Fund* dan tidak dikenakan biaya administrasi atau bunga. Jenis layanan Kendal Makmur diantaranya adalah :

1. Bantuan Modal
2. Subsidi Pengembangan UMKM
3. Pelatihan Wirausaha

Zakat Community Development (ZCD) adalah salah satu inisiatif kota yang paling menonjol saat ini. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kendal dan para mustahik memunculkan ide atau strategi bisnis ZCD, yaitu program pemanfaatan dana zakat dengan memberdayakan organisasi atau komunitas mustahik di suatu daerah. Memperhatikan unsur perencanaan program akan membantu Anda mengenali potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu daerah yang layak menerima uang zakat untuk program ZCD serta potensi bisnis yang akan dibangun.

Pada dasarnya, ZCD ingin membangun masyarakat yang mandiri dan kaya. Oleh karena itu, bantuan keuangan diberikan dari harta zakat yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai modal kerja kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima uang zakat. Bimbingan diberikan kepada mereka yang menerima bantuan ini selama satu tahun untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Oleh karena itu, diharapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat akan dapat mengelola uang yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha di masa depan. (Baznas 2017: 115)

Salah satu lembaga amil zakat yang telah memanfaatkan program ZCD untuk mengelola dana zakat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Pengalaman lembaga ini dapat menjadi model bagi organisasi pengelola zakat lainnya yang ingin memaksimalkan dana zakat untuk penggunaan yang bermanfaat. Inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui teknik bisnis yang berkelanjutan agar mustahik menjadi muzaki.

Salah satu lembaga amil zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal telah menangani dana zakat produktif dengan program ZCD, yang dapat menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya yang ingin memaksimalkan uang zakat untuk kegunaan yang bermanfaat. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dan meningkatkan kemandirian ekonominya melalui praktik bisnis yang berkelanjutan agar mustahik menjadi muzaki.

Fakta bahwa ZCD adalah program baru memberikan motivasi peneliti untuk mempelajari subjek dan menentukan seberapa efektif program tersebut. Berapa pendapatan mustahik yang meningkat akibat program ZCD. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana penggunaan dana zakat dalam pelaksanaan program ZCD yang diberikan kepada peternak domba mustahik di Desa Bringinsari, Kecamatan Sukorejo Kendal.

Alasan Desa Bringinsari dipilih sebagai desa binaan ZCD karena memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi meskipun memiliki banyak potensi ekonomi. Menurut Potret Daerah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tahun 2015, 92 persen masyarakat di Desa Bringinsari tergolong miskin. Selain memiliki berbagai potensi alam dengan nilai ekonomi yang besar, dusun ini juga memiliki populasi domba tertinggi di Kecamatan Sukorejo, serta produksi ubi kayu dan biji-bijian terbesar. (Bringinsari, 2015).

Potensi ekonomi yang besar di suatu wilayah harus dibarengi dengan taraf hidup yang baik bagi penduduknya. Ada beberapa variabel yang menyebabkan hal tersebut, menurut hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh tim BAZNAS Kabupaten Kendal. Ini termasuk manajemen bisnis dan komunitas yang buruk, akses modal yang terbatas, dan akses terbatas ke pemasaran.

Tim pendampingan dibentuk oleh BAZNAS untuk mengembangkan program ZCD. Kelompok ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang ini dapat berkembang dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Bantuan tersebut akan diberikan dalam lima cara berbeda: melalui dukungan teknis dan

manajemen pertanian dan peternakan, dukungan kelembagaan, dukungan usaha kelompok, dukungan keagamaan, dan dukungan konseling keluarga. Dengan bantuan ini, diyakini bahwa kelompok dapat lebih terbimbing dalam hal pertumbuhan ekonomi, sosial, dan keluarga. (Basnas, 2017: 120)

Pada data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 sebelum dimulainya program ZCD sebesar 11,62 persen dan pada tahun 2016 sebesar 11,37 persen. Setelah dilaksanakan program ZCD pada tahun 2017 dan sudah berjalan satu tahun angka kemiskinan pada tahun 2018 yaitu 9,84 persen. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Kendal adalah 9,41 persen. Dari data tersebut ada penurunan angka kemiskinan yang signifikan yaitu dari 11,37 ditahun 2016 menjadi 9,84 persen ditahun 2018 setelah berjalanya program ZCD. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pendayagunaan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kendal dalam Program Zakat Community Development”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

- A. Bagaimana pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program ZCD?
- B. Bagaimana perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan dana zakat pada program zakat community development?

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan program ZCD

B. Manfaat Penelitian

Semua pihak diharapkan memperoleh manfaat dari penerapan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Stakeholder

- a. BAZNAS Kabupaten Kendal, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan rekomendasi peningkatan efektifitas penggunaan uang zakat.
- b. Dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bahan masukan dan informasi dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Kendal.
- c. Bagi peternak domba (mustahik), dapat diberikan informasi tentang program penggunaan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Kendal dan informasi tentang fungsi dana zakat produktif, serta manfaatnya bagi kesejahteraan umat manusia.

2. Bagi Akademisi

Studi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk inisiatif untuk memajukan pemahaman di bidang pendayagunaan dana zakat produktif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat merujuk pada penelitian ini sebagai sumber.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian ini bukan yang pertama mengkaji bagaimana mengelola zakat produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendukung perumusan skripsi ini, yang paling awal adalah:

Pertama, penelitian Arif Lukamnudin "*Analisis Pendistribusian Dan pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*", penelitian ini mengkaji pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal.

Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kendal diantaranya. Pola pendistribusian zakat pola dapat melalui modal, bantuan motivasi moril, pelatihan usaha, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif tahun 2020 disalurkan melalui Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kendal yang kemudian diserahkan kepada Mustahiq yang memiliki usaha mikro.

Kedua, penelitian Salihin, "*Zakat Community Development (ZCD) dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyuasin,*" tercakup dalam tulisan ini membahas bagaimana dana ZCD didistribusikan ke komunitas mustahik. Dengan menonjolkan tujuan dan indikator keberhasilan program ZCD yaitu pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kehidupan untuk memberdayakan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan beragama, dari penelitian ini dihasilkan informasi mengenai penyaluran dana zakat dan penyalurannya kepada mustahik sebagai hasil dari penelitian ini. Selain itu, mustahik diberikan keterampilan pengembangan usaha agar dapat menciptakan perusahaan sendiri dan mencapai kemandirian finansial jangka panjang.

Ketiga, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan yang berjudul "*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq di Rumah Zakat Kota Semarang.*" Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa omzet usaha, modal, dan keuntungan usaha mustahiq mengalami perubahan secara signifikan antara sesudah dan sebelum menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. Selain itu, masih ada kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri karena ada beberapa mustahiq yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara profil pendapatan mustahiq zakat produktif setelah dan sebelum menerima zakat produktif dengan nilai korelasi sangat kuat dengan nilai 0.961. Selain itu, penyaluran dana zakat produktif

pada Social Trust Fund (STF) sudah dilakukan dengan baik, tetapi masih ada kendala dalam pengaplikasian program ini seperti pengembalian pinjaman yang menunggak.

Keempat, penelitian Naseer yang berjudul “*Analisis Dampak Program Zakat Bina Lingkungan Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik (Studi ZCD di Desa Srimartani Yogyakarta)*” yang menggunakan teknik penelitian kuantitatif untuk membandingkan perubahan pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah program ZCD . Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, diketahui bahwa rata-rata pendapatan mustahik meningkat sejak program ZCD. Sebelum program ZCD, pendapatan rata-rata Mustahik adalah Rp. 1.010.000,-, yang dianggap berada di bawah ambang batas kemiskinan untuk keluarga. Pendapatan rata-rata Mustahik naik menjadi Rp. 1.734.755,- setelah program ZCD.

Kelima, Besarnya dana zakat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahiq, menurut penelitian Mila Sartika berjudul “*Pengaruh Pemanfaatan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Yayasan LAZ Solo Peduli Surakarta*”. Pendapatan mustahiq dan jumlah uang zakat yang dialokasikan untuk kegiatan produktif digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen dan independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh besarnya iuran zakat. Hal ini terlihat dari hubungan antara variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dengan variabel pendapatan mustahiq yang menunjukkan adanya pengaruh sebesar 10,2 persen dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Nilai yang cukup besar dalam penelitian ini menandai perbedaan (0,000). Rata-rata uji sampel berpasangan, yaitu Rp. 590.000, mengungkapkan kenaikan pendapatan rata-rata.

Secara keseluruhan terdapat perbedaan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dalam pembahasan pendayagunaan. Peneliti akan membahas dalam dua perspektif, pertama dari perspektif pengelola, yaitu BAZNAS Kabupaten Kendal dalam menjalankan program *zakat community*

development. Kedua, dari perspektif penerima (mustahik) manfaat pendayagunaan, dari segi perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan program *zakat community development*. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan pada waktu dan wilayah yang berbeda yaitu Kabupaten Kendal.

V. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya menggunakan pengamatan terhadap pikiran dan perilaku orang untuk menghasilkan data deskriptif yang kemudian digunakan untuk memahami konteks dan orang secara keseluruhan (Meleong, 2006: 4). Sehingga analisis data oleh peneliti tidak melibatkan penerapan teknik statistik atau logika matematika. Sebaliknya, deskripsi dan penjelasan tertulis digunakan untuk menyajikan fakta.

Tujuan dari studi ini, yang menggunakan metodologi kualitatif, adalah untuk mengumpulkan data lebih lanjut dari BAZNAS dan penduduk desa Bringinsari yang berpartisipasi dalam program ZCD. Karena data yang diperoleh berupa frasa atau ucapan lain yang mengarah pada tujuan penelitian sebagaimana ditentukan dalam penelitian yang telah diputuskan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif (Tanzeh, 2011:50).

B. Sumber dan Jenis Data

Tergantung pada sumbernya, data yang dikumpulkan adalah informasi yang terhubung dengan penelitian dan dibagi menjadi dua kategori yaitu data dari sumber non-manusia dan data dari manusia. Orang yang menjadi informan memberikan data yang digunakan untuk mempelajari manusia, dalam skenario ini, informan juga berperan sebagai subjek penelitian. Sedangkan informasi yang dikumpulkan dari non-manusia didokumentasikan dalam bentuk catatan, gambar/foto yang diambil dan hasil observasi yang relevan dengan topik utama penelitian. (Tanzeh, 2011: 58). Jenis data penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasannya sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari partisipan studi dengan menggunakan teknik yang menggunakan kata-kata partisipan sendiri sebagai sumber informasi (Arikunto, 1998: 91). Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian difokuskan pada proses wawancara, yang akan dijadikan sebagai sumber data utama. Narasumber yang diwawancarai antara lain ketua BAZNAS, penanggung jawab pelaksanaan program ZCD, dan masyarakat desa Bringinsari yang terlibat aktif dalam program ZCD.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain, khususnya data tidak langsung dari partisipan penelitian (Arikunto, 1998: 91). Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk melengkapi atau mendukung data primer tentang bagaimana dana zakat digunakan dalam program Bina Lingkungan Zakat Kabupaten Kendal. Sumber data sekunder yang disebutkan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, seperti yang ditemukan dalam buku, arsip, catatan, dan sumber lain yang membantu atau membantu dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data, pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang paling strategis karena tanpanya peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 224). Seorang peneliti harus melakukan prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode berikut untuk mendapatkan data penelitian:

1. Observasi

Karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data, pengumpulan data merupakan tahap penelitian yang paling strategis karena tanpanya peneliti tidak dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011:

224). Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan pemahaman yang seluas-luasnya tentang subjek penelitian, observasi adalah cara pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal dan di Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. Kegiatan yang peneliti amati di lapangan yaitu kegiatan para anggota program ZCD yaitu kegiatan perawatan domba yang meliputi pemberian pakan, pembersihan kandang, dan kegiatan penyembelihan domba pada saat Idul Adha. Pada program ZCD pengolahan limbah jambu peneliti juga mengamati proses produksinya yang berupa pembuatan keripik talas dan keripik singkong.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan berbicara kepada subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan tentang suatu topik untuk mendapatkan tanggapan lisan mereka (Margono, 2004: 165). Wawancara melibatkan pengumpulan data dengan bertemu dengan dua orang dan bertukar informasi melalui pertanyaan dan jawaban sehingga dapat diciptakan makna seputar masalah tertentu (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai:

- a. Ketua BAZNAS
- b. Ketua pelaksanaan program ZCD
- c. 2 orang penerima manfaat program ZCD
- d. Kepala Desa dan warga Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal tentang keterkaitan dengan bahan penelitian sebagai data pendukung.
- e. Rt/Rw Desa Bringinsari, Sukorejo, Kendal yang menjadi tempat pelaksanaan ZCD

3. Dokumentasi

Rekaman peristiwa masa lalu dapat ditemukan dalam dokumen, baik berupa tulisan, foto, atau kreasi besar-besaran (Sugiyono, 2011: 240). Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi tentang hal-hal atau variabel-variabel melalui pembacaan dan pencatatan laporan-laporan, transkrip, dan buku-buku yang ada. Teknik lain yang digunakan oleh para sarjana adalah untuk memeriksa buku-buku, makalah resmi seperti monografi, biografi, dan catatan aturan yang berlaku saat ini (Tanzeeh, 2011: 92). Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional program ZCD di BAZNAS Kabupaten Kendal dan di desa Bringinsari yang meliputi data diri anggota penerima program ZCD, data kependudukan desa Bringinsari.

D. Analisis Data

Mengelompokkan data ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih, dan menarik kesimpulan yang sederhana untuk dipahami sendiri dan dipahami oleh orang lain, analisis data adalah kompilasi sistematis data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dari metode yang digunakan oleh peneliti. (Sugiyono, 2010: 89)

Analisis data bersifat induktif, yaitu analisis yang dibangun di atas data yang dikumpulkan sebelum hipotesis dibuat. Berdasarkan data tersebut dapat dikembangkan suatu hipotesis, yang kemudian diuji secara berulang-ulang untuk melihat apakah diterima atau ditolak berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2011: 245). Karena data dikumpulkan secara berulang-ulang, maka triangulasi metodologi adalah metode analisis yang digunakan oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Proses memilih, memusatkan, mengabstraksi, dan mengubah data kasar yang diperoleh dari data yang direkam di lapangan dikenal sebagai reduksi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data, atau tampilan kumpulan fakta yang telah disiapkan untuk memungkinkan inferensi dan tindakan selanjutnya (Sugiyono, 2010:198).

3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat spekulatif dan dapat direvisi jika pengumpulan data tambahan tidak menghasilkan bukti yang meyakinkan untuk mendukungnya. Kesimpulan yang dikemukakan, bagaimanapun, adalah kesimpulan yang kredibel jika ada bukti yang kuat dan konsisten yang mendukungnya ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. Temuan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau deskripsi tentang sesuatu yang dulunya tidak jelas atau gelap, tetapi sekarang menjadi jelas sebagai hasil penyelidikan.(Sugiyono, 2011: 252-253).

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah analisis data induktif, analisis merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Analisis induksi ini berbicara tentang isu, pertanyaan, atau masalah tertentu yang menjadi subjek penyelidikan. Agar lebih mudah memahami model analisis induksi dalam konteksnya, data yang diperoleh kemudian dipelajari untuk menghasilkan penelitian deskriptif.

Metode analisis data ini penulis mencoba menganalisis bagaimana implementasi pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kendal dalam program *Zakat Community Development*.

E. Keabsahan data

Uji keabsahan data digunakan untuk memperkuat argumen dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan merupakan penelitian ilmiah. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas (Sugiono, 2006,270)

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan terhadap hasil dari penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai penelitian ilmiah. Dalam uji kredibilitas terdapat proses triangulasi yang digunakan untuk melakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai waktu yaitu: (Sugiono, 2006, 273).

1. Triangulasi metode dengan melakukan perbandingan pada informasi atau data menggunakan cara yang berbeda.
2. Triangulasi yang dilakukan antara peneliti yakni melalui satu orang atau lebih dalam proses melakukan analisis data.
3. Triangulasi yang dilakukan melalui sumber data, menggunakan sumber lain di luar proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
4. Triangulasi teori, membandingkan hasil akhir temuan dan penelitian dengan teori yang sesuai agar terhindar dari penyimpangan kesimpulan terhadap temuan yang disajikan peneliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam membaca isi skripsi ini, maka penulis menyusun penulisannya ke dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

- BAB I. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi semuanya termasuk dalam pendahuluan.
- BAB II. Kerangka teori yang mencakup gagasan pemanfaatan dana zakat, pengertian zakat, dasar-dasar hukum zakat, rukun dan

syarat zakat, kelompok penerima zakat, organisasi pengelola zakat, dan pengertian Zakat Community Development.

- BAB III. Profil BAZNAS Kabupaten Kendal, dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi atau gambaran BAZNAS Kabupaten Kendal yang terdiri dari tiga sub bab. Pertama, gambaran umum BAZNAS Kabupaten Kendal yang meliputi: letak geografis, tinjauan historis, dan struktur organisasi. Kedua penguraian pendayagunaan dana zakat dalam program Zakat Community Development. Ketiga implementasi kegiatan Zakat Community Development di desa Bringinsari Sukorejo Kendal.
- BAB IV Dalam bab ini berisi tentang 1) Analisis pendayagunaan zakat pada BAZNAS kabupaten Kendal melalui program ZCD. 2) Analisis perubahan kehidupan sosial sebelum dan setelah mendapat program ZCD.
- BAB V Penutup, pada bagian akhir terdiri kesimpulan dan saran daftar pustaka, lampiran, dan latar belakang pendidikan penulis.

BAB II

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
MASYARAKAT**

I. Pendayagunaan Zakat

A. Pengertian dan Syarat Pendayagunaan

Kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 189).

Pemanfaatan dana zakat merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya (dana zakat) yang ada agar dapat digunakan secara efektif untuk kemaslahatan umat. Tujuan penggunaan dana zakat adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama umat Islam yang kurang beruntung (kelompok *Ashnaf*) (Khasanah, 2010: 198).

Dana zakat biasanya disalurkan secara sempurna, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Namun, pada kenyataannya, ini tidak membantu dalam jangka panjang. Akibatnya, penerima manfaat akan kembali ke kehidupan yang sangat miskin setelah zakat yang diberikan telah digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kata "zakat produktif" berasal dari fakta ini. Zakat tidak termasuk zakat mal dan zakat fitrah, juga tidak termasuk zakat produktif. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, penyaluran memiliki tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk mendongkrak atau dijadikan sebagai modal usaha mustahik, dan dalam jangka panjang sehingga terwujud pengembangan pola pikir mandiri. Memanfaatkan zakat produktif berarti

mengalokasikan dana zakat kepada mustahik dengan cara yang bermanfaat. Zakat produktif yang diberikan diinvestasikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan.

Memanfaatkan zakat produktif berarti mengalokasikan dana zakat kepada mustahik dengan cara yang bermanfaat. Zakat produktif yang diberikan diinvestasikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Pendayagunaan, dengan demikian, merupakan upaya untuk memperkuat kedudukan sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai kekuatan dan kemampuan mustahik melalui dana bantuan yang ada, yang biasanya berupa permodalan untuk usaha produktif, sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatan mereka dan juga dapat membayar hutang mereka dari hasil usahanya.

Zakat digunakan lebih dan lebih efektif sebagai ide dan persepsi perubahan kemiskinan. Pengetahuan yang lebih mendalam tentang kemiskinan dan penerapan modifikasi signifikan pada instrumen dan taktik untuk menguranginya (Wibisono, 2015: 52).

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yaitu :

1. Berbasis sosial

Dengan memberikan uang secara langsung berupa santunan kepada mustahik, cara penyaluran zakat ini memenuhi kebutuhan pokok mereka. Distribusi uang zakat melalui skema ini adalah metode termudah yang tersedia. Ini adalah tujuan utama dari metode distribusi ini:

- a. Menjaga harkat dan martabat mustahik dari meminta-minta.
- b. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- c. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

2. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat semacam ini melibatkan pemberian dana zakat kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, dengan atau tanpa mustahik sasaran dilibatkan dalam pengelolaannya, dalam bentuk modal usaha. Uang zakat ini disalurkan untuk mendukung upaya ekonomi yang konstruktif, yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik.

Zakat konsumtif dan produktif adalah istilah yang sekarang digunakan untuk menggambarkan alokasi dana zakat. Pendekatan ini digunakan oleh hampir semua organisasi yang mengelola zakat. Secara umum, kedua jenis zakat ini dibedakan berdasarkan metode donasi dan cara mustahik membelanjakan uang zakat. Zakat yang produktif dibagi menjadi dua kategori yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

a. Produktif konvensional

Penyaluran zakat produktif konvensional adalah penyaluran dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dengan maksud agar mustahik dapat mendirikan usaha dengan menggunakan barang-barang tersebut, seperti memberikan bantuan kambing, sapi perah, atau untuk membajak sawah, mesin jahit dan lainnya.

b. Produktif kreatif

Penyaluran zakat produktif kreatif adalah pengalokasian dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun modal usaha untuk menunjang atau untuk pengembangan usaha, pedagang atau pengusaha kecil.(Wulandari, 2013: 22).

Tenaga kerja akan terserap dengan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang menggunakan iuran zakat sebagai modal. Hal ini

menyiratkan bahwa tingkat pengangguran dapat diturunkan, bahwa tingkat pengangguran yang lebih rendah akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk barang dan jasa, bahwa peningkatan daya beli masyarakat akan menyebabkan peningkatan produksi, dan bahwa peningkatan produksi akan menjadi salah satu tanda kemajuan ekonomi (Sartika, 2008: 77).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat yang terdapat pada BAB III yang mengatur tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, memuat ketentuan mengenai pemanfaatan zakat sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat tercantum dalam pasal 28 Keputusan Menteri Agama : pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
3. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Selanjutnya pada pasal 29 masih dalam kategori persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat disebutkan: prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan

B. Pengertian Zakat dan Mustahik Zakat

Secara bahasa zakat berarti an-namu wa az-ziyadah (tumbuh dan bertambah) adapun zakat al- nafaqoh artinya nafkah itu diberi berkah sedangkan secara terminologi zakat merupakan nama sebagian dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dari cara tertentu, zakat adalah salah satu rukun islam tiang agama yang menjadi dasar tegaknya agama dalam diri manusia (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat, 2015: 15).

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut ciri-ciri tertentu, dan untuk dibagikan kepada golongan tertentu. Pembayar zakat disebut sebagai muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik seorang muslim untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Ketika harta telah mencapai nisab, dikeluarkanlah zakat atas sebagian harta tersebut. Mereka mampu memenuhi tuntutan lahir dan batin, seperti belajar, dengan bantuan zakat yang telah disumbangkan. Dana zakat ini dibagikan kepada fakir, miskin, petugas zakat, mereka yang tergoda hatinya (kepada kebenaran), pembebaskan budak, debitur atau orang yang berhutang, pejalan kaki, dan mereka yang melakukan kegiatan di jalan Allah.

Dari harta yang dimiliki dikeluarkan zakat. Namun, kewajiban zakat tidak berlaku untuk semua aset. Zakat dapat dikenakan pada harta dalam keadaan tertentu, seperti:

1. Harta yang diperoleh secara halal dan terbuat dari produk halal.
2. Pemilik memiliki seluruh hartanya.
3. Aset dapat dikembangkan.
4. Menurut sifat harta, harta itu sampai pada nishab.
5. Harta tersebut melewati haul.
6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Tujuan zakat adalah untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi; Zakat adalah transfer langsung dari sejumlah properti sikaya yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada orang yang kurang mampu. Di antara tujuan dari nash zakat adalah beberapa hal berikut:

1. Membebaskan penerima dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyuan ibadah kepada Allah.
2. Zakat berungsi untuk menghapus kemiskinan di masyarakat.

3. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
4. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh gharim.
5. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk keadilan sosial.

Dari segi konsep, zakat mencakup baik mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Zakat dianggap sebagai alat dan pilar Islam yang dapat membantu masyarakat berkembang karena sejumlah alasan yang baik. Terdapat beberapa alasan yang cukup kuat mengapa zakat diyakini sebagai instrumen dan pilar agama Islam yang mampu mensejahterakan masyarakat (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 25).

Salah satu pilar dalam membangun ekonomi kerakyatan adalah gagasan zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Zakat memiliki banyak aspek yang berbeda, termasuk aspek sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan di samping aspek keadilan.

Dalam Islam, istilah “zakat” memiliki arti yang sangat mendasar. Jumlah ayat Al-Qur'an yang membahas masalah zakat, termasuk 27 ayat yang membandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat berjamaah. Bahkan Rasulullah pun menganggap zakat sebagai landasan memelihara Islam (Ali, 2006: 1).

Kata “zakat” yang secara umum berarti tumbuh atau bertambah, dari sinilah istilah “zakat” berasal dari bahasa Arab. Menurut pemahaman umum, istilah “zakat” memiliki banyak konotasi dalam terminologi, antara lain “cerdas”, “subur”, “jernih”, “berkah”, “terpuji”, “bersih”, dan lain-lain. Dari segi bahasa, zakat adalah hak yang harus diberikan oleh seorang muslim atau badan hukum kepada orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya sejalan dengan sistem hukum Islam yang berkembang di Indonesia. (Khoiri, 2014: 18).

Mustaq Ahmad (dalam Sugianto, 2016: 5) menjelaskan bahwa Sumber utama penerimaan negara dan landasan sistem ekonomi yang dianjurkan Al-

Qur'an adalah zakat. Zakat akan menghentikan kekayaan menumpuk di tangan satu orang sementara juga menarik investor dan menumbuhkan rasa distribusi. Ketika kekayaan seorang muslim mencapai atau melebihi nishab, maka zakat merupakan lembaga yang komprehensif untuk pendistribusian kekayaan karena mempengaruhi hampir seluruh hartanya.

Ada dua komponen dalam definisi syariah tentang zakat. Pertama, karena proses pertumbuhan dan perkembangan harta itu sendiri atau pertumbuhan aspek pahala yang tumbuh semakin subur akibat dikeluarkannya zakat menyebabkan dikeluarkannya zakat. Atau, alasan zakat ada adalah murni karena memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang, seperti zakat tjarah dan zira'ah. Kedua, penyucian yang ditimbulkan oleh zakat meliputi penyucian jiwa manusia dari dosa-dosanya dan penyucian keserakahan, akhlak tercela, dan kekotoran lainnya. (Huda, 2015: 3).

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 129

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya : *“Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al-Qur’an) dan Al-hikmah (as-Sunnah) serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau lah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”*.

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam karena merupakan cara bagi sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan cita-cita keadilan. Zakat didasarkan pada enam prinsip, sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Mannan dalam bukunya *“Ekonomi Islam: Teori dan Praktik”* yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. (Kurnia, 2008:9).

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu selama bulan Ramadhan dan sampai shalat Idul Fitri diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, atau zakat pribadi. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan dengan syarat dan keadaan yang telah ditetapkan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga.

Para ulama ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah* atau mustahik, selalu mengacu pada surat at-Taubah ayat 60, ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةِ فُلُوبُهُمْ وَبِئِ الرِّثَابِ وَالْغَرْمِينَ وَبِئِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS: At-taubah: 60)

Surat at-Taubah ayat 60, yang mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, adalah ayat yang selalu dikutip oleh para ulama ketika memperdebatkan target zakat, yang juga dikenal sebagai *mustahaqqu al-zakah* atau *mustahik*. Mengenai siapa yang berhak menerima zakat (*mustahik*), Sahal Mahfudh juga sependapat dengan Yusuf Qardhawi bahwa menurut Surah Attaubah ayat 60, *mustahiq* adalah orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang mampu, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibn sabil*. *Asnaf al-tsamaniyah* adalah sebutan untuk *mustahiq* (delapan golongan). Ia berpendapat bahwa kategori *sabilillah* mencakup semua masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. *Amil* yang memenuhi syarat untuk berzakat juga adalah yang dipilih oleh pemerintah (Yusuf Qardhawi, 2002: 167).

A. Fakir

Ahli bahasa mengklaim bahwa istilah "fakir" memiliki beberapa arti yang berbeda. Sebagian orang menyebut fakir miskin dengan menggunakan istilah *al-faqru*, *al-faqir*, dan berbagai nama lain untuk kata melarat. Arti kata "miskin" berbeda-beda, menurut keempat Imam Madzhab Fiqih. Imam Hanafi mendefinisikan orang miskin sebagai seseorang yang memiliki usaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan orang miskin tidak memiliki sumber pendapatan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Orang miskin memiliki kemampuan untuk bertahan bahkan dalam keadaan sulit. Akibatnya, orang miskin bagaimanapun memiliki situasi yang lebih baik daripada orang miskin. (Ali Hasan, 2006: 95).

Kata "fakir" berasal dari kata "faqrun", yang mengacu pada seseorang yang mengalami patah tulang belakang atau, lebih khusus lagi, beban yang menghalanginya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara sederhana, orang miskin adalah mereka yang kekurangan sumber daya dan pekerjaan, sehingga tidak mungkin memenuhi kebutuhan dasar mereka akan sandang, pangan, dan papan.

Menurut sejumlah akademisi, istilah “miskin” dapat menunjukkan beberapa hal yang berbeda, antara lain:

Syafi'i, Fakir adalah Orang-orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari setengah kecukupannya. Selain itu, mereka juga tidak memiliki orang yang berkewajiban menanggung belanjanya.

Hanafi, Fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari senisab atau mempunyai senisab atau lebih, tapi habis untuk memenuhi kebutuhannya.

Hambali, Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta atau mempunyai harta tapi kurang dari setengah keperluannya.

Maliki, Fakir merupakan orang yang mempunyai harta, namun tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.

Golongan pertama yang menerima zakat adalah fakir miskin. Mazhab Malik Syafi'i dan Ahmadi mendefinisikan orang miskin sebagai mereka yang tidak memiliki harta benda atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya, meskipun dalam keadaan sehat, ia dikategorikan miskin karena memiliki sepuluh kebutuhan tetapi hanya dapat memenuhi tiga kebutuhan (Ahmadi, 2004: 63).

B. Miskin

Ketika pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, ia dianggap miskin (Asnaini, 2008:50). Terkadang seseorang dianggap miskin padahal ia memiliki seribu dirham. Golongan ini termasuk golongan kedua penerima zakat, yang terdiri dari orang-orang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, ada kebutuhan untuk satu juta orang tetapi hanya tujuh ratus sampai delapan ratus ribu.

Indikator kemiskinan, menurut Bank Dunia, meliputi: kekurangan uang dan kepemilikan tanah; kurangnya sarana dan prasarana, pembangunan yang menyimpang dari tata kota. Perbedaan kemungkinan anggota masyarakat, variasi dalam sektor ekonomi dan sumber daya manusia, produktivitas rendah, standar hidup di bawah standar, tata kelola di bawah standar, dan pengelolaan sumber daya yang boros. Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan untuk menghitung kemiskinan pada tahun 2018. Strategi kebutuhan dasar Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan seseorang. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan rata-rata memiliki pengeluaran per kapita bulanan.

C. Amil

Imam Syafi'i mengklaim bahwa amil ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari pemiliknya, atau sa'i dan pemandu yang membantu mereka, karena mereka mampu melakukannya secara independen dari pemandu. Ketua, penulis, bendahara, dan pengurus lainnya semuanya bisa dikatakan amil, yang bertugas mengumpulkan zakat. Dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan administrasi dan kontrol kebijakan publik (amil) (Mas'udi, 2004: 94).

Menurut Yusuf Qardhawi, amil mengacu pada semua individu yang mengelola mesin administrasi untuk urusan zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan pentingnya amil zakat dengan menunjukkan bahwa amil memiliki sejumlah tanggung jawab dan pekerjaan yang berkaitan dengan zakat. Yaitu berkaitan dengan jenis-jenis zakat yang diwajibkan dari mereka dan jumlah orang-orang yang diwajibkan. Mengetahui para mustahik zakat serta tuntutan mereka, baik dari segi jumlah maupun ragamnya. Akibatnya, amil terbagi menjadi dua kategori: urusan pengumpul zakat dan urusan penyalur zakat. (Yusuf Qardhawi, 2007: 546).

D. Muallaf

Muallaf adalah bahasa Arab untuk "diikat" atau "dijinakkan." *Mualaf* dalam konteks ini merujuk pada orang-orang yang hatinya dilunakkan sehingga mereka akan condong ke Islam dan masuk Islam. Atau mereka yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan konfirmasi kepindahan mereka. Mungkin juga mereka yang perlu dikendalikan untuk berhenti melakukan kejahatan atau mereka yang berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari membantu Muslim dalam perjuangan mereka melawan musuh mereka. Mas'udi mengklaim uang zakat bisa digunakan untuk pecandu narkoba atau narapidana yang membutuhkan rehabilitasi kemanusiaan (Mas'udi, 2004: 94).

Ada tiga kategori mualaf yang berhak mendapatkan zakat:

- a. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: Pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- b. Orang-orang yang dibujuk untuk mendukung Muslim: Dengan mempengaruhi para pemimpin dan kepala negara yang berkuasa, baik secara pribadi maupun institusional, agar bersedia memperbaiki keadaan minoritas Muslim imigran dan membela kepentingan mereka. Atau, untuk memenangkan pikiran para ilmuwan dan pemikir untuk mendapatkan dukungan dan pembelaan mereka terkait dengan isu-isu Muslim. Sebagai ilustrasi, memberikan bantuan kepada non-Muslim yang menderita bencana alam dapat berfungsi untuk memperbaiki persepsi mereka tentang Islam dan Muslim.
- c. Mereka yang baru saja masuk Islam dan telah mengamalkannya kurang dari satu tahun masih memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru mereka, bahkan jika itu tidak berupa dukungan keuangan atau pembentukan lembaga ilmiah

dan sosial yang akan menjaga dan memperkuat hati mereka dalam memeluk Islam dan yang akan menciptakan lingkungan yang sesuai secara moral dan material dengan kehidupan baru mereka.

E. Riqaab

Kata *raqabaah*, yang berarti budak laki-laki, dimajemukkan menjadi *raqaab*. Namun, kata "*riqaab*" dalam konteks ini dapat merujuk pada budak laki-laki dan perempuan. Membebaskan budak dari perbudakan, atau mengeluarkan zakat kepada mereka, adalah mempraktekkan *fir riqaab*. Budak dapat dibebaskan dengan salah satu dari dua cara:

Pertama, membantu budak *mukatab*, seorang budak dengan kontrak dengan tuannya yang menyatakan bahwa jika dia dapat mengumpulkan sejumlah uang tertentu, dia akan dibebaskan. *Kedua*, seorang individu atau kelompok membeli seorang budak untuk dibebaskan melalui zakat. (Ahmadi, 2004: 66).

Pertama, membantu budak *mukatab*, seorang budak dengan kontrak dengan tuannya yang menyatakan bahwa jika dia dapat mengumpulkan sejumlah uang tertentu, dia akan dibebaskan. *Kedua*, seorang individu atau kelompok membeli seorang budak untuk dibebaskan melalui zakat. Kata *raqabaah*, yang berarti budak laki-laki, dimajemukkan menjadi *raqaab*. Namun, kata "*riqaab*" dalam konteks ini dapat merujuk pada budak laki-laki dan perempuan. Membebaskan budak dari perbudakan, atau mengeluarkan zakat kepada mereka, adalah mempraktekkan *fir riqaab*. Pekerja dan komunitas yang terpinggirkan termasuk dalam kelompok *riqaab* di Indonesia sehingga uang zakat dapat digunakan untuk aktivisme tenaga kerja dan memperkuat populasi yang terpinggirkan (Mas'udi, 2004: 94).

F. Gharim

Seorang debitur disebut sebagai *gharim*. *Gharim* menurut mazhab Abu Hanifah adalah mereka yang berhutang dan tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupi hutangnya (Ahmadi, 2004: 67). *Gharim* dibagi menjadi dua bagian:

- a. *Gharim* untuk kebutuhan sendiri, seperti *gharim* berhutang untuk membayar biaya hidup sehari-hari, menghidupi keluarga, mengobati penyakit, dan lain-lain.
- b. *Gharim* untuk kepentingan orang lain, seperti *gharim* untuk mendamaikan antar anggota keluarga yang terasing atau pihak yang bertikai. Mereka adalah sekelompok orang dermawan yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat mereka.

Gharim untuk kepentingannya sendiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Upaya sedang dilakukan untuk membayar pinjaman
- b. Utang adalah alat untuk taat, bukan untuk tidak taat.
- c. Hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar.
- d. Hutang itu sah dan boleh dipungut, seperti kewajiban kepada orang tua atau sebaliknya.

G. *Sabilillah*

Sabilillah, ini adalah orang-orang dari suku yang bergerak di jalan Allah dengan damai dan tanpa menerima pembayaran. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat; namun, sekalipun mereka adalah orang yang duduk menghadap Allah dan menerima gaji, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menerima zakat. Dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi beragama, menegakkan hukum, dan meningkatkan kualitas manusia.

H. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil biasanya dianggap sebagai seseorang yang kehabisan makanan saat bepergian. Atau mungkin seseorang yang sangat penting ingin bepergian tetapi tidak memiliki persediaan yang diperlukan. *Ibnu Sabil* adalah subyek dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- a. Ini mengacu pada seseorang yang kehabisan persediaan saat bepergian, baik karena perencanaan yang buruk, tersesat, dirampok, atau keadaan lain. Sementara dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. Seorang musafir yang diciptakan untuk tujuan yang baik tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Misalnya, belajar di kota atau daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, melakukan perjalanan misionaris jarak jauh, dan lain-lain.
- c. Seseorang yang diusir dari negaranya dan meminta suaka dari negara yang membantunya. Dia cocok dengan definisi *ibn sabil* dan sangat membutuhkan bantuan.
- d. Orang memiliki aset, tetapi tidak dapat diambil lagi karena mungkin telah ditipu atau karena menyimpan dananya di bank yang sedang mengalami masalah keuangan pada saat dana tersebut hilang.
- e. Tunawisma Secara khusus, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan memilih untuk tinggal di bawah jembatan.
- f. Anak-anak yang terbuang atau hidup di jalanan dan tidak memiliki orang tua dan rumah. Anak-anak ini, yang termasuk dalam kategori *ibn sabil*, harus benar-benar menerima balasan. (Ahmadi, 2004: 68).

Menurut Mas'udi para pengungsi, gelandangan dan anak jalanan termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Dana zakat dapat digunakan untuk penyantunan para pengungsi, anak jalanan dan gelandangan (Mas'udi, 2004: 94).

II. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah proses meningkatkan output per orang. Tiga faktor yaitu: proses, produksi per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan gambaran ekonomi pada saat itu. Di sini, kami memeriksa fitur dinamis ekonomi, khususnya bagaimana ia tumbuh atau berubah dari waktu ke waktu. Fokusnya adalah pada perubahan atau kemajuan yang sebenarnya. (Boediono, 1999: 1).

Menurut Simon Kuznets (dalam Michael, 2000:44), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk memasok penduduknya dengan berbagai produk ekonomi. Kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologi serta modifikasi terhadap berbagai kondisi yang sudah ada sebelumnya telah memungkinkan peningkatan kapasitas.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan, inisiatif untuk meningkatkan pendapatan per kapita, yang harus berlanjut dalam jangka panjang, dan perbaikan sistem kelembagaan di semua sektor (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: perbaikan struktur kelembagaan dan perbaikan regulasi hukum formal dan informal. Dalam hal ini, menandakan bahwa suatu negara harus secara aktif mengejar pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapitanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah upaya tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, peran serta masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu negara sangat diperlukan untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. (Arsyad, 1999: 12).

B. Syarat dan Ketentuan pertumbuhan Ekonomi

Menurut Blakely dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha.
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Blakely, 2007:103).

Menurut Krugman (dalam Romer, 1994: 36), investasi dalam sumber daya manusia memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan daripada teori pertumbuhan ekonomi. Agar negara-negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain dalam hal pembangunan, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan komponen yang sangat penting. Era informasi dan teknologi yang sedang berkembang semakin menunjukkan bagaimana penguasaan teknologi yang baik akan mempengaruhi kualitas dan ruang lingkup pembangunan itu sendiri. Diperlukan sumber daya manusia yang unggul agar teknologi dapat dikuasai. Inovasi teknologi akan dibantu dengan penguasaan teknologi yang baik dalam konteks proses industri. Kemajuan teknologi ini pada akhirnya dapat menghasilkan pengembangan barang baru dan teknik manufaktur yang lebih produktif.

III. Badan Amil Zakat Nasional

Sudah ada 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, 32 Badan Amil Zakat Provinsi, dan satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Oktober 2006, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang telah diresmikan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Salah satu organisasi yang membawahi zakat di tingkat nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Ibu kota negara adalah rumah bagi BAZNAS. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, BAZNAS adalah

satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam skala nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memantapkan posisi BAZNAS sebagai entitas nasional yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Menurut undang-undang, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki otonomi sendiri dan jalur pelaporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Kemenag, 2013: 45).

Oleh karena itu, BAZNAS dan Pemerintah bertugas mengawasi penyelenggaraan zakat yang berdasarkan syariat Islam, keandalan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas.

Visi dari Badan Amil Zakat Nasional adalah ‘Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.’”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Visi dan misi Baznas tersebut kemudian menjadi dasar utama dalam kebijakan pengelolaan zata/Implementasi dan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS. Untuk mencapai keberhasilan kebijakan mutu maka ditentukan tujuan mutu sebagai berikut :

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.

3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
9. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia (BAZNAS, 2017: 4).

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

BAZNAS menjalankan delapan fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengelolaan zakat nasional
2. Pengumpulan zakat nasional
3. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional
5. Pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota
6. Pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten kota
7. Pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota
8. Pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ

Sasaran BAZNAS

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui OPZ resmi
3. Meningkatkan pertumbuhan pengumpulan zakat nasional
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat ZIS-DSKL
5. Meningkatkan manfaat ZIS-DSKL dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
6. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKK-NI) Sektor Zakat
7. Mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi profesi amil zakat Indonesia
8. Membangun merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat pada OPZ
9. Mengembangkan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional

10. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dalam menunjang operasional pelayanan BAZNAS dan LAZ
11. Memperkuat basis data muzakki, mustahik, dan amil zakat nasional
12. Memperkuat riset untuk pengembangan produk dan kebijakan pengelolaan zakat secara nasional
13. Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
14. Mengembangkan sistem pengendalian zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
15. Mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar
16. Mengembangkan program partisipasi muzakki dan mustahik dalam pengelolaan zakat
17. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam sosialisasi dan edukasi zakat nasional
18. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi OPZ dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat nasional
19. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
20. Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah
21. Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

IV. Zakat Community Development (ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri (BAZNAS, 2017: 112).

Arah dan strategi Zakat Community Development adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari siklus Kemiskinan. Dalam konteks ini, masyarakat yang menjadi bagian dari upaya pemberdayaan adalah masyarakat yang sangat membutuhkan sekaligus masyarakat yang memiliki kekayaan berlebihan.

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan ‘Caturdaya Masyarakat’. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.

Tujuan utama Program ZCD adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri”. Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
4. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Tujuan dari pengembangan komunitas zakat adalah agar masyarakat setempat dapat mengenali, menemukan, dan memanfaatkan potensi dan kemampuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dalam situasi ini, baik mereka yang membutuhkan pemberdayaan maupun mereka yang memiliki kekayaan berlebih ikut ambil bagian dalam upaya tersebut. (Kemenag, 2017: 91).

Penting untuk mendesak kedua kelompok untuk mengadopsi pola pikir baru. Bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, perubahan paradigma mengharuskan mereka meyakinkan mereka bahwa kemiskinan adalah siklus

hidup yang dapat diakhiri dan diganti dengan kemakmuran (Kemenag, 2017: 92). Mereka yang kurang mampu harus merasa bahwa pemberdayaan yang mereka dapatkan akan membentuk mereka menjadi makhluk yang memiliki semangat untuk bangkit dan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sementara itu, perlu memotivasi kelompok orang yang memiliki kekayaan berlebih untuk membantu orang miskin keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, teknik penting untuk memperbaiki kondisi orang dengan standar hidup yang layak adalah perubahan cara berpikir.

Potensi zakat untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka baik di tingkat ekonomi maupun sosial terkait erat. Konsep tersebut hanya perlu dimulai dengan keinginan yang kuat untuk tidak hanya memaknai kembali keutamaan zakat, yang terutama difokuskan pada konsumtif aset zakat, tetapi juga merancang kondisi kehidupan aktual yang dihadapi. Sebagai kebiasaan zakat yang sudah ada sejak masa Nabi, zakat pada hakekatnya adalah ajaran agama yang berupaya mengangkat derajat orang-orang yang kurang mampu. Pada hakikatnya, teknik pemberdayaan zakat bertujuan untuk mengubah entitas masyarakat *from zero to hero* (dari sosok yang tidak memiliki apa-apa menjadi sosok yang berkemampuan tinggi).

Dengan mengembangkan pedoman dan taktik yang tepat, ideologi "*from zero to hero*" terwujud. Kehendak zakat yang berorientasi pada pembenahan tatanan kehidupan dan kondisi kehidupan *from zero to hero* tidak serta merta terwujud tanpa melalui proses kehidupan yang memiliki desain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Semua elemen masyarakat yang terkait dengan zakat, baik muzakki maupun mustahik, harus memiliki pandangan yang sama. (Kemenag, 2017: 94).

Strategi pengembangan masyarakat zakat menggunakan beberapa langkah untuk mewujudkan tujuan menciptakan ide strategi *from zero to hero* sebagai pemberdayaan masyarakat melalui zakat, khususnya: Memberikan pemahaman tentang realitas material kehidupan dan harta benda adalah tindakan vital yang

harus dilakukan. diambil sebagai langkah awal. zakat itu sendiri. Salah satu masalah utama adalah potensi aset zakat tidak dimanfaatkan dengan baik untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama kehidupan orang-orang yang kurang mampu dan miskin. Persepsi masyarakat yang terus-menerus bahwa zakat hanyalah persyaratan agama yang dipenuhi dan kemudian dicairkan sesuai dengan hukum Islam biasanya menjadi akar dari pemanfaatannya yang kurang optimal. Ketika zakat dibayarkan sesuai dengan aturan dan tidak ada yang peduli kepada siapa atau bagaimana digunakan, beberapa orang sudah merasa cukup. (Kemenag, 2017: 94).

Pemetaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis masyarakat. Tujuan pemetaan ini adalah untuk menilai kebenaran potensi, peluang, manfaat, kekuatan, keterbatasan, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk memperjelas proses penggunaan zakat untuk pemberdayaan kerakyatan. Karena masyarakat miskin merasakan dan mengalami kondisi sehari-hari mereka dengan cara yang sulit dipahami oleh pihak lain, mereka harus diikutsertakan dalam proses pemetaan ini. Seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan hasil pemetaan tersebut sebagai pedoman untuk meningkatkan program, kegiatan, dan beragam pola pemanfaatan zakat yang produktif dan tepat sasaran. (Kemenag, 2017: 95).

Merajut jejaring sosial jejaring sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Proses ini bertujuan untuk memancangkan berbagai kekuatan hingga terjalin komitmen dan kebersamaan untuk memerangi kemiskinan dengan senjata zakat. Masyarakat miskin didorong untuk menjalin kebersamaan sosial untuk menjadikan persoalan kemiskinan sebagai sasaran utama pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat dari berbagai tipe dan kategori perlu dirajut dalam suatu kebersamaan rasa dan tindakan untuk memerangi kemiskinan.

Mobilisasi sosial, kampanye sosial, aliansi sosial, dan advokasi sosial adalah beberapa cara lain bahwa jejaring sosial dapat dilihat sebagai proses mengikat orang bersama-sama. Peningkatan kesadaran, kemampuan, dan pengetahuan masyarakat untuk mengorganisir entitas masyarakat untuk menciptakan

kemandirian adalah proses mobilisasi sosial. Proses penyebaran berbagai ide, program, kegiatan, atau kebutuhan agar dipahami dan mendapat perhatian publik dikenal sebagai kampanye sosial. Sedangkan advokasi sosial adalah proses pengumpulan data atau akses lain terhadap argumen melalui berbagai media dan saluran interpersonal agar suatu konsep dapat diterima oleh para pemimpin sosial dan politik dan membuat masyarakat siap untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan.

Diharapkan dengan teknik ini, zakat akan mampu beroperasi sebagai pendulum bagi proses transformasi sosial, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bertindak dan tidak pernah berhenti memperkuat dan mengembangkan sumber daya yang telah mereka miliki. Zakat tidak lagi dianggap sebagai ajaran agama yang ada hanya untuk mengumpulkan barang-barang tertentu dan kemudian mendistribusikannya secara adil tanpa meninggalkan bekas perubahan hidup yang langgeng. Zakat, di sisi lain, adalah sumber daya sosioreligius yang harus diberikan kepada mustahik untuk menjadikan mustahik sebagai entitas (ummah) yang sukses dan sangat efektif secara sosial. (Kemenag, 2017: 96)

BAB III

PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN KENDAL

I. Profil BAZNAS Kabupaten Kendal

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada skala nasional. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan posisi BAZNAS sebagai entitas nasional yang memiliki kewenangan mengelola zakat. Menurut undang-undang, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki otonomi sendiri dan jalur pelaporan langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan di tingkat pusat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama.

SK Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Periode 2004-2007 diterbitkan pada 27 September 2004, yang secara resmi membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal. Pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal tidak serta merta terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, atau diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Sebenarnya BAZ Kabupaten Kendal berdiri lebih dari setahun setelah KMA No. 373 Tahun 2003 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2003

Berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 45.1/38/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor: 45.1/689/2007 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal Masa Jabatan Tahun 2007 -2010 yang diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Kendal periode berikutnya ditetapkan pada tanggal 1 November 2007, dan dikukuhkan pada tanggal 28 Februari. SK Bupati Kendal No. 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja Tahun 2016-2021, beserta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Alhasil, BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.

BAZNAS Kabupaten Kendal bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Kendal akan selalu melangkah dalam pengelolaan ZIS di Kabupaten Kendal menuju menjadi lebih baik.

BAZNAS Kabupaten Kendal memiliki kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan melainkan melalui apresiasi dan kesadaran, sehingga sosialisasi dan apresiasi harus terus dilakukan. Kebijakan lainnya adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, dan BUMD menjadi sponsor utama dan pelopor dalam pembayaran zakat, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/5882/SJ tentang ajakan Penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


Kantor BAZNAS kabupaten Kendal berada ditengah-tengah kota Kendal yaitu dikawasan perkantoran pemerintahan kabupaten Kendal, tepatnya berada disebelah selatan alun-alun kota Kendal. Alamat lengkap BAZNAS kabupaten Kendal yaitu:

Alamat : Jl. Notomudigdo, Karanggeneng, Pegulon, Kendal 51318

No Telepon: 0294-381223

Email : baznazkab.kendal@baznas.go.id

II. Susunan Pimpinan dan Unit Pelaksana BAZNAS



III. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kendal

A. Visi

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan Umat Islam di Kabupaten Kendal.

B. Misi

1. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Kendal.
2. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzaki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan manajemen yang terstandarisasi, amanah profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
5. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
6. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

IV. Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui Program ZCD

Program Zakat Community Development (ZCD) dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera memasukkan faktor sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan fitur sosial lainnya) dan komponen ekonomi secara menyeluruh. Sumber pembiayaan utamanya adalah zakat, infaq, dan sedekah. ZCD merupakan program BAZNAS yang mengintegrasikan secara utuh bagian dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan dalam rangka penguatan masyarakat dan desa.

Model pengelolaan zakat dalam program ZCD, berupa pemberdayaan mustahik untuk meluncurkan perusahaan yang dijalankan secara berkelompok. Perencanaan jangka panjang dapat mengakibatkan status mustahik berubah menjadi muzaki dengan tujuan mencapai sasaran berupa kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup mustahik.

Menurut Muhammad Ridwan, penggunaan zakat harus memberikan efek yang menguntungkan bagi mustahik baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi sosial, mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat lain, sedangkan dari sisi ekonomi, mustahik sangat dibutuhkan untuk bisa hidup mandiri dan bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat lebih sering diberikan untuk tujuan konstruktif dan pendidikan daripada hanya untuk konsumsi dan sebagai bentuk amal.

Tujuan dari program ZCD adalah untuk membangun "Caturdaya Masyarakat", sebuah komunitas yang berdaya di segala bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan agama. Komunitas Caturdaya adalah komponen utama dan komponen kunci dari Program ZCD. Jika masyarakat telah memenuhi keempat kekuatan tersebut, maka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sukses dan mandiri.

Tujuan utama Program ZCD adalah "Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri". Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
4. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pada dasarnya, ZCD ingin membangun masyarakat yang mandiri dan kaya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk digunakan sebagai modal kerja kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 (delapan) golongan orang yang berhak menerima zakat.

Pembinaan diberikan kepada mereka yang mendapatkan dukungan ini selama satu tahun untuk membantu mereka meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Oleh karena itu, dana yang diberikan pengelola program ZCD untuk modal perusahaan diharapkan kedepannya dapat dikelola oleh 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ubaidi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kendal:

“Pendayagunaan dana zakat dapat diluncurkan kepada suatu wilayah dimana wilayah tersebut terdapat mustahik yang cukup signifikan. Di mana desa Bringinsari dianggap wilayah yang dipandang oleh BAZNAS pusat waktu itu banyak potensi yang perlu dikembangkan akan tetapi orang-orang yang akan mengelola potensi tersebut dalam kondisi mustahik. Maka agar mustahik dapat bergerak bisa menguntungkan suatu potensi di daerah wilayah itu maka dikucurkan dana zakat yang dinamakan dana Zakat Community Development itu.”(Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)



Gambar 1. Wawancara Ketua BAZNAS Kaupaten Kendal

A. Pelaksanaan Program ZCD

Desa Bringinsari dipilih sebagai desa binaan ZCD berdasarkan wawancara dan data yang dikumpulkan di lapangan karena tingkat kemiskinan desa yang tinggi meskipun memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Menurut data Potret Kabupaten Sukorejo tahun 2015, 78% keluarga berada dalam kondisi pra sejahtera atau miskin. Sedangkan keluarga kaya kedua menyumbang hingga 14%. Dengan demikian, 92 persen penduduk dianggap miskin. Sedangkan dusun dengan kepadatan domba tertinggi di Kecamatan Sukorejo, ubi kayu dan jagung tertinggi di kecamatan, serta potensi alam lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

Sebelum menjadi desa binaan ZCD, BAZNAS melakukan observasi terlebih dahulu di desa Bringinsari untuk mengetahui potensi apa yang dapat dikembangkan di wilayah desa Bringinsari. Setelah melakukan observasi selama tiga hari di desa Bringinsari menemukan banyak potensi yang dapat dikembangkan di desa Bringinsari seperti limbah jambu yang dibuang begitu saja. Selain buah jambu ada kopi, teh dan gula tebu yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bringinsari. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Bukhori selaku ketua pelaksanaan program ZCD:

“Bermula dari percakapan saya dengan teman waktu kita ketemu. Waktu itu dia bilang Pak kalau mau mengelola domba saya ada canel tapi ada syaratnya yaitu orang dari kalangan menengah kebawah dan mau diberdayakan, kalau sudah terkumpul bisa diajukan ke BAZNAS. Kemudian BAZNAS bersama timnya datang kesini untuk menggali potensi apa saja yang bisa dikembangkan di desa Bringinsari. BAZNAS melakukan observasi selama dua sampai tiga hari dan menemukan banyak potensi yang dapat dikembangkan didalam program ZCD.”(Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)

Tingginya kesejahteraan penduduk harus dibarengi dengan nilai potensi ekonomi yang tinggi. Pemetaan sosial tim BAZNAS menunjukkan bahwa sejumlah variabel berkontribusi terhadap perkembangan ini. Tingkat komunitas dan manajemen bisnis yang rendah, akses terbatas ke uang, dan

akses terbatas ke pemasaran adalah beberapa di antaranya.

BAZNAS membentuk tim pendampingan untuk membuat program tersebut. Kelompok ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang ini dapat berkembang dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Bantuan teknis, administrasi pertanian dan peternakan, bantuan kelembagaan, bantuan usaha kelompok, bantuan agama, dan bantuan kepada konselor keluarga merupakan lima kegiatan terkait pendampingan yang akan dilakukan. Dengan bantuan ini, diyakini bahwa kelompok dapat lebih terbimbing dalam hal pertumbuhan ekonomi, sosial, dan keluarga.

Setelah melalui proses yang cukup panjang program ZCD akhirnya dapat terlaksana pada tahun 2017 yang dibentuk oleh BAZNAS pusat dengan jumlah anggota 150 KK. Dimana penanggung jawabnya yaitu sahabat ZCD yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS pusat. Dimana masa pendampingan dilakukan selama dua tahun pertama setelah program ZCD dilaksanakan. Seperti yang dikatakan bapak Ubaidi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kendal:

“Program ZCD dilaksanakan pada tahun 2017 mbak, di desa Bringinsari Sukorejo Kabupaten Kendal. Dibentuk oleh BAZNAS pusat dengan jumlah anggota 150 KK mbak, dimana penanggung jawabnya adalah sahabat ZCD yaitu Arif Fajar Hidayat yang pertama kemudian digantikan oleh Pak Mujahidi. Pada program ZCD ini dilakukan pendampingan selama dua tahun saja”(Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)

Dalam proses ini pendampingan hanya dilakukan selama dua tahun saja sejak awal program ZCD dilaksanakan. Dimana pada tahun pertama pendampingan dilakukan oleh sahaat ZCD yaitu Arif Fajar Hidayat. Beliau melakukan pendampingan selama satu tahun pertama saja dan pada tahun kedua digantikan oleh Mujaedi.

B. Penerima Manfaat Program ZCD

Penerima program ZCD di Desa Bringinsari yaitu masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut. Karena untuk penerima program ZCD ini sumber pendanaanya berasal dari zakat maka untuk penerima manfaat program ini adalah masyarakat Bringinsari yang masuk dalam golongan 8 ashnaf.

Desa Bringinsari terletak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, yang berada di bawah kaki gunung Prau. Karena letaknya yang jauh dari kota kendal untuk sampai didesa Bringinsari membutuhkan waktu tempuh selama 2 jam perjalanan dari pusat kota Kendal. Jumlah penduduk di Desa Bringinsari yaitu 4.306 jiwa, yang terdiri dari 2.259 laki-laki dan 2.047 perempuan. Kebanyakan penduduk desa Bringinsari lulusan sekolah dasar karena untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi mereka tidak memiliki biaya dan jarak sekolah yang jauh dari desa. Untuk pekerjaan kebanyakan penduduk desa Bringinsari bekerja sebagai buruh tani. Sepetri yang dikatakan bapak Bamabang selaku kepala desa Bringinsari:

“penduduk desa itu kebanyakan lulusan SD mbak, untuk pekerjaan hampir 70% penduduk Bringin yaitu tani. Tani disini bukan petani yang punya lahan luas melainkan jadi buruh tani mbak.” (Bambang dalam wawancara 16/6/2021)

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa penghasilan warga Bringinsari yang rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani yaitu sebesar Rp 1.500.000 per KK dalam satu bulan. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa warga dikatakan miskin bila penghasilan per bulanya diawah Rp 2.000.000.

Berikut ini adalah profil para anggota penerima program ZCD:

Satu, Bapak Muslim merupakan seorang petani yang berusia 46 tahun pendidikan beliau merupakan tamatan SD, beliau memiliki istri bernama Haryati usia 36 tahun yang juga berprofesi sebagai petani, pendidikan tamatan SD. Mereka memiliki seorang putri bernama Safna Wahida berusia

16 tahun dan tidak bersekolah. Mereka merupakan penduduk desa Bringinsari yang termasuk warga miskin karena penghasilan mereka perbulan kurang dari Rp 1.500.000, sehingga mereka tergolong sebagai mustahik dan berhak menerima program ZCD dari BAZNAS. Bapak Muslim merupakan anggota ZCD program ternak domba.

Dua, Slamet merupakan warga Sumilir desa Bringinsari yang berusia 45 tahun berjenis kelamin laki-laki dan sudah menikah. Istrinya bernama Tuwalmi. Pak Slamet bekerja seagai petani begitu pula istrinya, mereka memiliki dua orang anak perempuan dan laki-laki bernama Imroatul Azizah dan Azril Khoirul Azam pendidikan mereka adalah tamatan SLTP dan masih SD. Penghasilan keluarga pak Slamet perbulan kurang lebih Rp 1.300.000. Mereka tergolong dalam warga miskin dan berhak menjadi penerima program ZCD. Pak Slamet merupakan anggota dari program ternak domba.

Tiga, Slamet Riyadi merupakan petani yang tinggal di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo, beliau kelahiran 36 tahun yang lalu yaitu tahun 1986. Pendidikan terakhir yaitu lulusan SLTA. Beliau sudah menikah dengan Musanah yang berusia 29 tahun dan memiliki anak laki-laki bernama Naufal yang berusia 10 tahun. Penghasilan perbulan keluarga pak Slamet Riyadi kurang lebih 1.200.000, dengan penghasilan segitu keluarga pak Slamet Riyadi merupakan keluarga miskin dan berhak menerima zakat, sehingga beliau menjadi salah satu penerima program ZCD dari BAZNAS.

Empat, Akhmad Nasir merupakan penduduk penduduk desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kaupaten Kendal yang berprofesi sebagai petani, beliau lahir 32 tahun yang lalu tepatnya 20 September 1990. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SLTP. Beliau menikah dengan perempuan bernama Zulfah Liftiyani yang berusia 28 tahun. Pendidikan istrinya juga sama dengan suaminya yaitu lulusan SLTP, Zulfah merupakan iu rumah tangga yang sehari-hari kesibukanya hanya mengurus rumah. Untuk penghasilan bapak Nasir yang berprofesi seagai petani ini yaitu kurang dari Rp 1.500.000 perbulanya dan menurut Badan Pusat Statistik untuk keluarga

yang penghasilannya Rp 1.500.00 ke bawah per bulan termasuk dalam keluarga miskin. Jadi keluarga bapak Nasir berhak menerima Zakat oleh karena itu keluarga bapak Nasir masuk dalam anggota program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal. Dimana Bapak Nasir sebagai anggota dari program ternak domba, sedangkan istrinya masuk dalam program pengelolaan limbah jambu yang didominasi anggotanya adalah ibu-ibu.

Lima, Keluarga berikutnya yang menerima program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal yaitu keluarga bapak Zaenudin. Zaenudin merupakan warga desa Bringinsari yang bekerja sebagai petani, pendidikan terakhir beliau adalah SLTP. Usia Zaenudin sekarang yaitu 40 tahun. Zaenudin memiliki seorang istri bernama Siti Umayah yang berusia 38 tahun. Mereka memiliki dua orang anak perempuan yang bernama Imayatul Fadhilah dan Safa Izatun Nisa. Karena mereka merupakan keluarga yang bekerja sebagai petani pendapatan mereka per bulan kurang dari Rp 1.500.000 dan masuk kedalam golongan keluarga miskin.

Enam, Nur Azis merupakan warga desa Bringinsari yang berhak menerima menerima Program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal. Bapak Azis berusia 48 tahun, pendidikannya yaitu lulusan SD dan pekerjaannya yaitu petani. Bapak Azis memiliki istri bernama Pawit Daryatun yang juga berprofesi sebagai petani. Penghasilan mereka per bulan sebagai petani yaitu 1.300.000 dimana hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memiliki dua anak perempuan bernama Nur dan Laila. Karena termasuk dalam keluarga yang miskin bapak Azis masuk dalam anggota ternak domba dalam program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal yang berada di Desa Bringinsari. Sedangkan istrinya masuk dalam program pengolahan limbah Jambu.

Tujuh, Tuter merupakan petani yang berasal dari desa Bringinsari yang berusia 40 tahun, yang berpendidikan tamatan SD. Tuter memiliki istri bernama Suaniyah yang juga bekerja sebagai petani. Mereka memiliki dua orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Nurul dan Ahmad.

Penghasilan mereka sebagai petani tidak mencapai Rp 1.500.000 per bulan sehingga mereka termasuk dalam keluarga miskin yang berhak menerima program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal yang berada di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo. Untuk Tuter masuk dalam program ternak domba sedangkan istrinya masuk dalam program pengolahan limbah jambu.

Delapan, Furqon merupakan warga Bringinsari yang berusia 44 tahun yang bekerja sebagai petani, beliau hanya menempuh pendidikan sampai lulus SD saja. Furqon menikah dengan perempuan bernama Rodyah yang juga bekerja sebagai petani. Dari pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Niamah dan Fatnul Mufid. Untuk penghasilan mereka per bulan kurang lebih Rp 1.400.000 dan mereka merupakan salah satu keluarga miskin di desa Bringinsari. Sehingga mereka masuk sebagai penerima program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal.

Sembilan, Suahmad adalah salah satu penerima program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal yang berada di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo. Suahmad merupakan petani berusia 62 tahun yang tidak bersekolah beliau menikah dengan perempuan bernama Jumi yang juga sebagai petani berusia 59 tahun. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Anis yang berusia 21 tahun. Penghasilan mereka sebagai petani yaitu kurang lebih Rp 1.300.000 per bulan sehingga mereka termasuk dalam golongan keluarga miskin.

Sepuluh, Ahmad adalah seorang petani dari desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal. Ahmad berusia 37 tahun, beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Eva Imroatus yang berusia 28 tahun. Pendidikan terakhir Ahmad yaitu lulusan SD sedangkan istrinya lulusan SLTP. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Nabila. Untuk penghasilan keluarga petani ini yaitu kurang dari Rp 1.500.000 per bulan. Sehingga mereka merupakan keluarga miskin di desa Bringinsari. Karena termasuk dalam keluarga miskin mereka termasuk dalam keluarga yang menerima program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal.

Profil para penerima program ZCD ini menunjukkan rata-rata penduduk Bringinsari bekerja sebagai petani dan penghasilan mereka kurang dari Rp 1.500.000 per bulan. Untuk pendidikan warga Bringin sari yang sangat rendah yaitu hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar saja. Sehingga tidak ada pilihan lagi mereka hanya bekerja sebagai petani yang penghasilanya tidak menentu.

Sebelum menjadi anggota penerima program ZCD masyarakat kurang mampu di desa Bringinsari harus mengisi angket penghasilan karena dari angket tersebut BAZNAS dapat mengetahui bahwa calon penerima program ZCD benar-benar warga yang kurang mampu di desa Bringinsari. Setelah itu warga juga harus mengumpulkan foto copy KTP dan KK sebagai bukti bahwa mereka merupakan warga desa Bringinsari, seperti yang dituturkan oleh pak Bukhori selaku ketua pelaksana prograam ZCD:

“Syarat untuk menjadi anggota dalam program ZCD waktu itu yaitu harus mengumpulkan foto copy KTP dan KK sebagai bukti bahwa mereka merupakan penduduk asli desa Bringinsari. Selain itu para calon anggota juga harus mengisi angket penghasilan dimana angket tersebut dijadikan pemanding antara penghasilan anggota seelum dan sesudah mendapatkan program ZCD”

Anggota ZCD selain 8 ashnaf (golongan) yang terpenting adalah masyarakat yang mau untuk diberdayakan karena program ZCD ini adalah program pemberdayaan yang berbasis kelompok. Orang yang mau diberdayakan disini artinya orang yang mau untuk diajak membangun usaha secara berkelompok, mau untuk berfikir maju untuk mengembangkan usahanya tidak hanya mengharapkan imbalan saja dengan tujuan untuk merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik bahkan bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) karena program ZCD tidak semata mata hanya memperkerjakan anggotanya saja melainkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas, menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat, menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan dan menciptakan program ppemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

C. Bentuk Program ZCD

1. Ternak Domba

Mencapai kemandirian ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Mandiri dalam arti mereka berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada industri peternakan domba dan pengelolaan limbah jambu biji, mustahik digunakan baik sebagai objek maupun subjek dalam program ZCD oleh BAZNAS Kabupaten Kendal. Mereka juga didampingi oleh para profesional di industri tersebut.

Program ternak domba dengan modal awal sebesar Rp 500.000.000. Modal itu digunakan untuk membangun kandang domba, membeli domba, dan perlengkapan kandang. Dana tersebut diberikan oleh BAZNAS kepada kelompok penerima program ZCD melalui rekening kelompok, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“dana awal yang diberikan oleh BAZNAS kepada kelompok ternak doma sebesar Rp 500.000.000, dana awal tersebut digunakan untuk membangun kandang serta untuk membeli peralatan kandang dan juga untuk membeli doma doma yang dipelihara nantinya.”
(Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)



Gambar 2. Wawancara Ketua Pelaksana Program ZCD

Lokasi pendirian ternak domba lahannya harus milik anggota dari program ZCD, maka dilakukan musyawarah oleh semua anggota untuk membahas lahan siapa yang akan didirikan kandang domba. Karena tidak ada yang merelakan tanahnya didirikan kandang domba maka Pak Bukhori menawarkan tanahnya untuk didirikan ternak domba. Akhirnya disepakatilah lahan untuk mendirikan ternak domba adalah tanahnya pak Bukhori yang terletak disebelah rumah, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“untuk lokasi pendirian kandang BAZNAS mempunyai syarat yaitu tanah yang dijadikan lokasi kandang ternak domba tidak oleh beli. Tanah lokasi pendirian kandang harus milik salah satu anggota program ZCD. Nah disitulah dimusyawarahkan bersama anggota kira-kira siapa yang mau merelakan tanahnya didirikan kandang domba. Ternyata tidak seorang pun dari anggota yang ikhlas tanahnya didirikan kandang karena tanah yang dimiliki anggota masih digunakan untuk tanah pertanian guna memenuhi keuruhan sehari-hari. Ya sudah saya usulkan lokasinya disamping rumah saya tanah milik saya. BAZNAS setuju dan menjadikan saya sebagai ketua program ZCD.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)



Gambar 3. Kandang Domba

BAZNAS membelikan domba sebanyak 200 ekor domba untuk dibesarkan oleh anggota yang nantinya domba-domba tersebut dipersiapkan untuk hewan kurban di hari raya Idul Adha nanti. Untuk anggota yang aktif dalam program ini yaitu sebanyak 30 anggota dimana setiap anggota merawat 6 sampai 7 ekor domba. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“Setelah kandang jadi mbak BAZNAS kesini dan menyerahkan 200 ekor domba untuk kami besarkan. Domba-domba ini dipersiapkan untuk hewan kurban saat hari raya Idul Adha nanti, karena jumlah anggota pada saat itu ada 30 anggota maka setiap anggota merawat 6 sampai 7 ekor domba.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)



Gambar 4. Kondisi Domba

Prosesnya tidak serta merta ternak domba ini berjalan lancar begitu saja, karena domba merupakan hewan yang bernyawa maka memutuhkan makan minum seperti kita, nah itu banyak anggota yang masih belum mengetahui makanan yang baik untuk perkembangan domba agar cepat tumbuh besar dan gemuk. banyak anggota yang hanya

mencarikan makan rumput liar saja. Sehingga perkembangan dombanya kurang optimal. Selain itu hal yang harus diperhatikan yaitu masalah kebersihan kandang untuk menjaga kesehatan domba maka dibutuhkan kandang yang bersih. Seperti yang disampaikan oleh pak Bukhori sebagai berikut:

“Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini mbak masih minimnya pengetahuan tentang pakan ternak yang baik sehingga pertumbuhan hewan ternak maksimal. Selain masalah pakan juga tentang kebersihan kandang juga masih belum begitu diperhatikan oleh anggota sehingga pertumbuhan hewan ternak belum optimal mbak.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)

Upaya untuk mengatasi masalah masalah diatas maka para anggota dilakukan pelatihan dan studi banding ke ternak-ternak moderen yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan seminar-seminar tentang pakan dan obat-obatan untuk meningkatkan kesehatan hewan ternak. Dengan begitu para anggota akan lebih paham tentang pengelolaan kandang yang baik sehingga domba yang dipelihara dapat tumbuh sehat. Seperti yang disampaikan bapak Muslim sbeagai salah satu anggota program ternak domba sebagai berikut:

“Sering mbak dilakukan studi banding ke ternak-ternak modern sebagai contoh untuk kami dalam merawat domba-domba kami. Selain itu juga diadakan seminar-seminar untuk kita sehingga kita menjadi tahu manajemen kandang yang baik itu seperti apa. Karena dari keanyakan kita yang bergaung sebagai anggota disini hanya tahu bahwa domba itu makanya rumput saja, setelah kita mengikuti seminar dan pelatihan kami jadi mengetahui jenis-jenis makanan yang baik untuk domba-domba kami” (Muslim dalam wawancara 16/6/2021)



Gambar 5. Wawancara Penerima Program ZCD

Hasil dari penjualan domba keuntungannya akan diagi kepada anggotanya sebesar 70 % sedangkan yang 30% untuk biaya operasional kandang, dimana operasional kandang meliputi pembelian obat-obatan, pakan serta vitamin untuk meningkatkan daya tubuh domba. Seperti yang disampaikan bapak Bukhori sebagai berikut:

“untuk pembagian hasilnya yaitu 70% untuk anggota dan 30% untuk kandang, yang 30% itu digunakan untuk keperluan pembelian obat-obatan, pakan, serta vitamin untuk meningkatkan daya tahan domba mbak” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)

2. Pengolahan Limbah Jambu

Banyak potensi di desa Bringinsari maka BAZNAS mengembangkan program lagi yaitu pengolahan hasil tani untuk meningkatkan harga jual hasil tani. Di program ini yang menjalankan program adalah Ibu-Ibu penerima program ZCD, dimana bapak-bapak menjalankan ternak domba sedangkan ibu-ibu mengolah hasil tani seperti pemanfaatan limbah jambu (jambu yang sudah matang dipohon) menjadi berbagai produk seperti sirup jambu, pangsit jambu, dodol jambu. Disini

dipilih buah jambu sebagai produk yang diunggulkan karena didesa Bringinsari terdapat banyak petani jambu, dan waktu panen jambu yang sepanjang tahun sehingga ketersediaan buah jambu yang melimpah dan ketika panen pasti ada jambu yang sudah matang dipohon dan tidak laku dijual. Jambu-jambu yang sudah matang itu sebelum ada program ZCD dari BAZNAS hanya dibuang begitu saja, seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“ada mbak selain ternak domba, program lainnya ada yaitu pemanfaatan limbah jambu, limbah jambu itu jambu yang sudah matang dipohon ya mbak bukan jambu busuk, jambu yang sudah matang itu tidak laku dijual disini biasanya dibuang begitu saja mbak. Waktu BAZNAS datang kesini dan melihat jambu banyak yang dibuang begitu saja padahal masih memiliki nilai jual jika diolah dengan benar. Berawal dari situlah program pengolahan limbah jambu dimasukkan dalam program ZCD. Dari limbah jambu ini dihasilkan dodol jambu, pangsit, dan sirup jambu mbak.” (Bukhori dalam wawancara 16/6/2021)



Gambar 5. Rumah Pengolahan Jambu Biji

Program pengolahan limbah jambu ini ada kendala yang dihadapi yaitu tentang pemasaran hasil pengolahan jambu. Dulu waktu ketika masih ada pendamping, pendampinglah yang memasarkan produk olahan limbah jambu ini ke masyarakat. Untuk sekarang karena

pendamping sudah tidak ada maka para anggota yang memasarkannya langsung ke masyarakat dimana mereka hanya memasarkan produknya di desa Bringinsari dan desa sebelah saja tidak berani mencoba untuk menjual produknya kepasar-pasar. Sehingga program ini tidak berkembang dan maju seperti yang diinginkan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Siti selaku ketua program pengolahan limbah jambu:

”Kendalanya itu mbak soal penjualan produk dulu waktu ada pendamping produknya dibawa pendamping mbak, sekarang sudah tidak ada pendamping jadi saya pasarkan sendiri, saya titipkan di warung-warung di desa Bringinsari saja mbak.”(Siti dalam wawancara 16/06/2021)



Gambar 6. Wawancara Ibu-Ibu Pengelola Limbah Jambu

Masalah pemasaran ini banyak produk yang sudah tidak diproduksi seperti dodol jambu, pangsit jambu dan sirup jambu padahal itu semua merupakan produk utama dalam program ini. Produk olahan jambu ini hanya diproduksi kalau ada pesanan saja, biasanya diproduksi waktu mendekati hari raya Idul Fitri saja. Untuk sekarang produk yang dihasilkan yaitu keripik singkong, keripik talas, opak dan pangsit. Seperti yang disampaikan ibu Siti sebagai berikut:

“Untuk sekarang yang masih jalan itu pembuatan keripik mbak, seperti keripik talas, keripik singkong, opak dan pangsit. Untuk

dodol jambu dan olahan jambu lainnya diuat kalau ada pesanan saja, biasanya ada pesanan kalau menjelang hari raya Idul Fitri mbak”
(Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Saat ini dalam program limbah jambu ini hanya memproduksi keripik singkong, keripik talas, opak dan pangsit. Dimana bahan-bahannya didapat dari hasil pertanian warga desa Bringinsari. Untuk pemasarannya hanya disekitar wilayah desa Bringinsari saja dan produksinya pun tidak banyak hanya sesuai pesanan saja. Dari hasil yang didapat dari penjualan keripik-keripik ini hanya menghasilkan uang sebesar Rp 800.000 rupiah saja dalam satu tahun. Seperti yang disampaikan oleh ibu Siti seperti berikut:

“Untuk sekarang mbak kami hanya membuat kerpik-keripikan saja seperti keripik singkong, keripik talas, opak dan pangsit saja mbak. Untuk pemasarannya hanya kami titipkan di warung-warung yang ada di desa Bringinsari saja. Untuk hasilnya dalam satu tahun terkumpul uang seesar Rp 800.000 saja.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Gambar 6. Wawancara Ibu-Ibu Pengelola Limbah Jambu



Gambar 7. Proses Produksi Kripik Singkong

Program limbah jambu ini hanya tinggal empat orang saja yang aktif menjalankan program ini yang semula ada lima belas orang anggota. Hal ini disebabkan karena sedikitnya pemesanan keripik-keripik ini sehingga banyak anggota yang memilih untuk bekerja sebagai buruh tani kembali. Jadi untuk saat ini hanya tersisa empat orang saja yang masih menjalankan program ini. Mereka pun menjalankan program ini jika ada pesanan saja jika tidak ada pesanan mereka juga bekerja sebagai petani. Seperti yang disampaikan ibu Siti sebagai berikut:

“Dulu ada lima belas anggota yang tergabung dalam pengolahan jambu ini mbak tapi sekarang yang masih aktif tinggal empat orang saja. Kebanyakan mereka lebih memilih menjadi petani kembali karena dalam program ini hanya memproduksi dalam jumlah yang sedikit dan tidak terus menerus produksi hanya waktu ada pesanan saja kita produksinya mbak.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Kurangnya komunikasi antara pendamping dan anggota program ZCD menyebabkan beberapa masalah salah satunya yaitu masalah pembelian peralatan pengolahan limbah jambu dimana pendamping tidak melakukan musyawarah terlebih dulu dengan para anggota pengelola limbah jambu kira-kira peralatan apa yang dibutuhkan dalam proses pengolahan limbah jambu, tetapi yang terjadi dilapangan pendamping langsung membeli peralatan-peralatan pengelolaan limbah jambu tanpa persetujuan dari para anggota program ZCD dalam program limbah jambu. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“kurangnya komunikasi antara pendamping dengan anggota pengelolaan limbah jambu mbak, pendamping sering membeli peralatan tanpa sepengetahuan para anggota tiba-tiba sudah datang gitu aja mbak peralatan itu di sini, yang sebenarnya peralatan tersebut belum begitu dibutuhkan karena produksinya yang belum banyak. .(Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

Banyak peralatan yang jarang digunakan di dalam rumah pengolahan limbah jambu ini seperti alat pembuat dodol jambu yang jarang digunakan karena tidak ada pesanan dodol dalam jumlah banyak. Kondisinya sekarang hanya tergeletak saja dirumah produksi hal ini

sangat disayangkan sekali. Padahal buah jambu di desa Bringinsari sangat banyak. Karena tidak ada yang memasarkan hasil produknya sehingga alat-alat ini tidak beroperasi. seperti yang dituturkan oleh Pak Bukhori:

“Untuk rumah pengolahan limbah jambu masih beroperasi, akan tetapi untuk pembuatan dodol jambu tidak produksi karena anggota tidak bisa memasarkan produknya dipasaran, kalau dibuat pun produknya tidak ada yang jual, sehingga untuk olahan jambu sangat jarang dibuat, paling kalau ada pesanan baru dibuatkan. Untuk yang masih rutin dibuat yaitu produk keripik saja, seperti keripik talas, keripik singkong, pangsit dan opak.(Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)



Gambar 8. Alat Pengaduk Dodol

Pelaksanaan program ZCD ini tidak serta merta berjalan lancar ada beberapa kendala yang dialami pendamping maupun anggota penerima ZCD. Pertama lokasi desa Bringinsari yang jauh dari kota Kendal sehingga pendampingan tidak bisa dilakukan secara rutin sebulan hanya dilakukan pendampingan satu kali. Kedua SDM para anggota yang rendah, para anggota belum begitu paham tentang manajemen kandang moderen. Ketiga media komunikasi yang sulit karena di desa Bringinsari

signal telfon seluler masih sulit bahkan tidak ada. Sehingga pada saat situasi pandemi *Covid 19* tidak dapat melakukan pendampingan secara virtual. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ubaidi selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kendal:

“Kendal yang dihadapi dilapangan yaitu itu mbak pertama lokasi yang jauh dari kantor BAZNAS kendal, kedua SDMnya yang elum sesuai yang diharapkan, ketiga sarana komunikasi yang sulit mbak, sehingga pada waktu pandemi covid 19 seperti sekarang tidak bisa dilakukan pendampingan secara virtual. Seperti itu mbak kendalanya” (Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)

V. Perubahan Kondisi Ekonomi Mustahik Setelah Mendapat Program ZCD

Pemberdayaan terdiri dari dua unsur penting yakni kewenangan dan kemampuan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena kewenangan yang didapatkan harus diimbangi dengan adanya kemampuan dalam menjalankan dan melakukan kewenangan yang telah ditetapkan. Pemerdayaan masyarakat meliputi tugas dimensi yakni pertama, pembangunan yang diawali dengan adanya pertumbuhan seseorang yang kemudian berkembang menjadi perubahan yang besar. Kedua, keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan orang lain. Ketiga adanya pembebasan yang dilaksanakan dari gerakan sosial yang diawali dari proses pendidikan dan politisi orang-orang lemah kemudian dilibatkan oleh upaya-upaya yang kolektif dan orang-orang yang belum berdaya tersebut memperoleh kekuasaan dan merubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari hasil observasi dan wawancara mengenai hasil dari pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui program ZCD di Desa Bringinsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sebagai berikut:

A. Adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan anggota penerima program ZCD

Kemandirian dan meningkatnya keterampilan merupakan dampak langsung dari adanya program ZCD yang dilaksanakan oleh pihak

BAZNAS Kabupaten Kendal khususnya para peternak domba dan pengelola limbah jambu. Kemandirian dan meningkatnya keterampilan dikarenakan adanya pelatihan mengenai dunia peternakan dan pengolahan hasil pertanian sehingga hasil panennya tidak hanya dijual sebagai buah saja tetapi diinovasikan dalam berbagai bentuk seperti dodol jambu, pangsit jambu, sirup jambu dan masih banyak lagi olahan lainnya. Selain itu, kemandirian peternak yang dididik melalui program ZCD dengan diberikan wawasan tentang kebersihan kandang, kesehatan hewan ternak sampai pengetahuan tentang pakan ternak sehingga domba-domba yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi sehingga meningkatkan keuntungan peternak. Adanya kemandirian bagi para peternak domba mereka mulai mengembangkan wawasan yang telah didapatkan sehingga menghasilkan dampak yang positif setelah adanya program ZCD yang dilaksanakan.

Di perkuat oleh tanggapan dari bapak Bukhori mengenai hasil pemerdayaan dalam kemandirian dan peningkatan ekonomi sebagai berikut:

“Adanya program ZCD bagi para peternak domba dan pengolahan limbah jambu pastinya tujuannya untuk merubah kehidupan mereka terutama dalam sektor ekonomi mbak sehingga dengan adanya kami melaksanakan program ZCD dengan memberikan wawasan atau edukasi sehingga para peternak disini bisa mandiri dan menerapkan wawasan dan pelatihan yang telah diberikan sehingga dapat mengubah pengetahuan masyarakat dalam peternakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka menjadi lebih baik.” (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

Dari hasil penambahan wawasan dan keterampilan yang diberikan oleh para peternak yang kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan domba yang berkualitas yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi mampu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain menjadikan para anggota penerima program ZCD mandiri dan meningkatkan pendapatan juga dalam memangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki anggota, melalui program ZCD berhasil merubah pola pikir para anggota kearah yang lebih baik atau maju sehingga dapat

mengorganisasikan dirinya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan dalam segi ekonomi.

B. Peningkatan ekonomi dari mustahik di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

Adanya program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal merupakan suatu bentuk kewenangan yang telah diberikan untuk masyarakat agar mampu mengembangkan desa dan potensinya dikarenakan keinginan masyarakat untuk melaksanakan peruruan dan memajukan usaha dalam mengembangkannya. Melalui program ZCD, anggota bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan ekonomi para anggota.

Begitupun ungkapan dari bapak Muslim mengenai keuntungan ekonomi yang didapat setelah mendapat program ZCD seagai berikut:

“betul mbak setelah adanya program ZCD dari BAZNAS para anggota mendapatkan banyak keuntungan selain penghasilan kami meningkat kami juga mendapatkan banyak wawasan mengenai ternak domba sehingga domba yang kami hasilkan memiliki kualitas yang baik sehingga harga jualnya meningkat”. (Muslim dalam wawancara 16/06/2021)

Sedangkan pendapat dari ibu Siti mengenai pendapat ekonomi yang meningkat seagai berikut:

“keuntungan yang kami dapatkan alhamdulillah mbak pendapatan yang kami dapatkan lumayan dapat dikatakan dapat membantu sebagai tambahan, setelah adanya program ZCD tersebut menguntungkan kita semua khususnya anggota penerima program.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Hasil program ZCD dalam segi ekonomi yakni dengan kemudahannya para peternak dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang diraskan oleh anggota di desa Bringinsari yang mana para anggota mempunyai sumber alam yang dapat diudidayakan seperti menanam rumput untuk pakan hewan ternak mereka sehingga hewan ternak yang dihasilkan berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Serta terdapat perkebunan jambu yang subur sehingga terdapat inovasi untuk mengolah buah jambu sehingga

memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan para anggotanya sehingga dapat merubah taraf hidup para anggota menjadi lebih baik.

C. Perbaikan kehidupan yang lebih maju

Banyaknya wawasan dan pelatihan secara langsung sehingga keuntungan dari hasil ternak dan pengolahan limbah jambu menjadikan anggota penerima program ZCD mendapatkan keuntungan yang banyak dan terjadinya peningkatan dalam sektor ekonomi sehingga berangsur-angsur merubah kehidupan para anggota menjadi lebih baik dari pada sebelumnya

Adapun pemberdayaan merupakan program yang paling baik dalam merubah kehidupan masyarakat terutama anggota penerima program ZCD dikarenakan terdapat perbaikan pengetahuan masyarakat dan persepsi peternak dengan dunia peternakan khususnya peternakan domba yang diharapkan mampu dalam memperbaiki kehidupan mereka yang mulanya kurang berdaya menjadi kehidupan yang lebih erdaya sehingga mereka maju dalam semua aspek. Seperti yang disampaikan bapak Bukhori mengenai kehidupan lebih maju setelah adanya program ZCD sebagai berikut:

“ya mbak, dengan adanya program ZCD kehidupan para anggota menjadi lebih baik yang awal mulanya kami hanya dapat mencukupi untuk makan saja namun sekarang kami para anggota dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.”(Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

D. Perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota penerima program ZCD

Perubahan yang terjadi setelah adanya program ZCD yang dilaksanakan di desa Bringinsari yakni terdapatnya perilaku dan sikap yang berbeda dengan terciptanya rasa peduli terhadap lingkungan ikut bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, dengan adanya rasa peduli akan potensi-potensi sehingga mereka mengetahui manfaat dari potensi-potensi yang ada. Hal ini diperkuat oleh pendapat ibu siti mengenai perubahan sikap dan perilaku sebagai berikut:

Kami menyadari bahwasanya dengan adanya program ZCD merubah kehidupan kami terkhusus para peternak domba dan pengelola limbah jambu disini maka dengan begitu kami sama-sama menjaga dan meningkatkan rasa pedului kami dengan ikut merawat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Bringinsari.” (Siti dalam wawancara 16/06/2021)

Menjaga potensi-potensi yang ada di desa Bringinsari secara bersama-sama maka akan selalu terjaga eksistensinya dari dapat memerikan dampak yang positif secara berkelanjutan agi para anggota program ZCD, dikarenakan dengan sikap peduli terhadap potensi-potensi yang ada, karena potensi-potensi tersebut berperan sangat penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

I. Analisis Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Kendal Melalui Program ZCD

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan, untuk menganalisis pendayagunaan zakat di BAZNAS melalui program ZCD akan memfokuskan pada program ZCD yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kendal, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam program ZCD di desa Bringinsari, kecamatan Sukorejo, Kendal. Efektivitas proyek pemberdayaan masyarakat akan ditentukan oleh strategi bantuan sosial. Pemberdayaan masyarakat banyak menekankan pada nilai keterlibatan masyarakat yang kuat sejalan dengan konsep panduan pekerjaan sosial, yaitu "membantu orang lain untuk membantu diri mereka sendiri." Fungsi pekerja sosial dalam situasi ini sering mengambil bentuk persahabatan daripada penyembuhan langsung atau pemecahan masalah.

Sebelum menerima program ZCD kehidupan masyarakat di desa Bringinsari merupakan desa yang tertinggal. Itu dapat dilihat dari jumlah kemiskinan yang mencapai angka 92% ditahun 2015. Dengan mayoritas pekerjaan penduduk sebagai buruh tani. Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan pembangunan di desa Bringinsari banyak mengalami perubahan yang cukup pesat pada tahun pertama program berjalan.

Data ini diperkuat dengan tanggapan dari bapak Bukhori tentang kondisi dmasyarakat Bringinsari sebelum mendapat program ZCD:

“Dulu sebelum mendapat program ZCD masyarakat disini hanya menjadi buruh tani mbak karena keanyakannya masyarakat disini itu lulusan SD mbak.dan angka kemiskinan di desa ini sangat tinggi mbak.” (Bukhori dalam wawancara 13/10/2021)

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM para anggota penerima program ZCD setelah peneliti melihat data para penerima program ZCD yang rata-rata anggotanya merupakan lulusan SD sehingga untuk mengarahkan mereka agar dapat berfikir maju sangatlah susah, butuh pendampingan khusus agar pemikirannya dapat berkembang. Karena kalau hanya dijelaskan saja tanpa adanya contoh masyarakat desa Bringinsari tidak akan bergerak maju. Dengan SDM yang kurang dan ditambah tidak adanya atau kurangnya pengetahuan tentang zakat. Tidak adanya pendamping sehingga program ZCD semakin sulit berkembang untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri dan dapat menjadi masyarakat yang mampu mengeluarkan zakat semakin sulit tercapai.

Menurut Kementerian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2017 dampak program ZCD tidak hanya dibidang ekonomi saja melainkan berdampak diberagai aspek kehidupan seperti yang tertuang dalam prinsip prinsip program ZCD yaitu seagai berikut:

1. Profit, selain mendapatkan keuntungan berupa material, anggota juga mendapatkan keuntungan non material, yang dimana keuntungan non material itu berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan diri.
2. Continue, program ZCD merupakan program BAZNAS jangka panjang yang dimana pelaksanaanya program ZCD berkelanjutan, program ZCD yang dilakukan di desa Bringinsari ini termasuk program yang berkelanjutan, karena program ini masih dilanjutkan oleh masyarakat desa Bringinsari dan BAZNAS kabupaten kendal hanya melakukan pengawasan terhadap program ini.
3. Multiplier efek, program ini selain memeri dampak ke bidang ekonomi, namun juga berdampak ke bidang lain berupa pendidikan, kesehatan, dan juga kehidupan beragama.
4. Partisipatory, program ini melibatkan masyarakat desa Bringinsari didalam pelatihan-pelatihan untuk diri mereka dan didampingi pendamping ZCD.

Selain dampak dibidang ekonomi dengan adanya program ZCD ini para anggota yang berjumlah 150 KK yang sering mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang manajemen ternak yang baik, studi banding ke ternak modern sehingga menambah pengetahuan tentang pakan ternak, obat-obatan yang baik untuk hewan ternak. Dengan adanya pelatihan para anggota memiliki teman baru yang dapat membantu perkembangan bisnis ternak mereka.

Tercapainya sasaran dan tujuan program Zakat Community Development (ZCD) penggunaan dana zakat. Program ZCD sejauh ini berhasil mencapai tujuan dan sasarannya, dan secara khusus telah membantu masyarakat desa Bringinsari yang merupakan salah satu dari delapan asnaf penerima zakat dan menerima bantuan secara selektif. Teman-teman Mustahik dan ZCD membuat komitmen awal sebagai mitra program sebagai berikut: 1) Mustahik serius menjalankan program peternakan domba; 2) Mustahik bersedia mengelola bisnis secara jujur dan amanah; 3) Mustahik mampu menyampaikan laporan usaha secara berkala; dan 4) Mustahik bersedia menerima mentor yang berperan sebagai mentor bisnis, khususnya dari pihak sahaat ZCD.

Sesuai dengan buku Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat tentang *Zakat Community Development* bahwa program dan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) fokus kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) *people centred development* yang menjadi sasaran dengan meningkatkan kapasitasnya. Mengapa pengembangan SDM masyarakat menjadi fokus? Karena keberhasilan setiap program kegiatan pembangunan adalah diukur berdasarkan dampaknya terhadap perbaikan hidup masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa program ZCD yang berjalan di desa Bringinsari yaitu ternak domba dan pengolahan limbah jambu.

A. Ternak Domba.

Supaya perekonomian di desa Bringinsari meningkat BAZNAS kabupaten Kendal memberikan program pendayagunaan dana zakat melalui program ZCD yaitu ternak domba. Sehingga masyarakat yang tadinya hanya

bekerja sebagai buruh tani setelah mendapatkan program ZCD mereka juga memiliki ternak domba.

Data tersebut diperkuat dengan tanggapan dari bapak Ubaidi tentang pendayagunaan dana zakat melalui program ZCD berupa ternak domba:

“banyak warga di desa Bringinsari yang masuk dalam kategori miskin mbak, sehingga kami dari BASNAS merencanakan sebuah program untuk mengentas kemiskinan di desa tersebut melalui program ZCD yang berupa ternak domba” (Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)

Analisis dari peneliti sendiri bahwasanya program ZCD berupa ternak Domba yang diberikan oleh pihak BAZNAS terhadap para anggota program ZCD yaitu untuk meningkatkan perekonomian warga desa Bringinsari kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal yang dapat merubah kehidupan mereka, hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ZCD berhasil. Selain itu pelatihan sangat diperlukan oleh para anggota penerima program ZCD dimana rata-rata dari mereka hanya lulusan SD. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Kemenag, 2017: 91) bahwa tujuan dari program ZCD telah tercapai hal itu terlihat dari meningkatnya perekonomian para anggota program ZCD.

B. Pengelolaan limbah Jambu

Setelah program ternak domba berjalan BAZNAS melihat potensi di desa Bringinsari yang melimpah terutama melihat perkebunan jambu yang luas maka BAZNAS mengembangkan program ZCD melalui pengolahan limbah jambu.

Data tersebut diperkuat dengan tanggapan dari bapak Ubaidi tentang pengembangan program ZCD melalui pengolahan limbah jambu:

“setelah program ternak domba berjalan mbak, kami melihat potensi di desa Bringinsari yang melimpah, terutama buah jambu banyak buah jambu yang dibuang begitu saja karena tidak laku di pasaran padahal

masih layak untuk dikonsumsi sehingga kami mendirikan rumah pengolahan limbah jambu.” (Ubaidi dalam wawancara 13/10/2021)

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari data tersebut untuk meningkatkan nilai jual buah jambu BAZNAS mendirikan rumah produksi pengolahan limbah jambu untuk meningkatkan perekonomian para anggota penerima program ZCD sehingga program ZCD dapat berkembang dan memberikan keuntungan kepada para anggota penerima program.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa program ZCD di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ZCD ini yaitu jarak lokasi Desa Bringinsari yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Kendal, kurangnya modal untuk mengembangkan program yang diberikan oleh BAZNAS, komunikasi antara BAZNAS dan anggota yang sulit dilakukan karena jaringan di desa Bringinsari yang masih sulit, pendampingan yang jarang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Kendal.

Dengan adanya program ZCD banyak masyarakat desa Bringinsari ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dan menjadi masyarakat yang mandiri, memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Terciptanya masyarakat Bringinsari yang memiliki jaringan sosial ekonomi yang luas. Dengan adanya program ini banyak anggota yang sudah memiliki kandang sendiri di rumah mereka, dan rata-rata mereka memiliki 5 ekor kambing.

Sebelum adanya program ZCD BAZNAS Kabupaten Kendal masyarakat desa Bringinsari rata-rata pekerjaannya petani jambu, singkong, talas dan lain-lain. Hasil pertanian dijual ke tengkulak dengan nilai jual sangat murah. Tengkulak memberikan harga jual kepada petani jambu per kilogram seharga 500 rupiah. Sedangkan kalau petani langsung dijual ke pasar hanya dihargai 1.000 rupiah per kilogram, sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan dan tidak bisa untuk membeli kebutuhan pertanian lagi. Karena banyak jambu yang teruang sia-sia tidak laku dijual ke pasar, dengan adanya program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Kendal sangat membantu masyarakat Bringinsari untuk menjual dan mengolah

hasil pertanian sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Melalui program ZCD BAZNAS memberikan pelatihan kepada anggota UMKM yang ada diprogram ZCD. Pelatihan yang diberikan BAZNAS berupa bagaimana cara meningkatkan harga jual hasil pertanian dan pengolahannya. bagaimana mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dipasaran. jualnya sangat tinggi.

Walaupun masyarakat Bringinsari memiliki keterampilan dalam mengolah hasil taninya akan tetapi mereka tidak memiliki keterampilan dalam pemasarannya sehingga banyak masyarakat yang memilih menjual langsung hasil taninya daripada harus mengolahnya kembali, yang seharusnya masalah pemasaran ini dilakukan oleh pendamping. Disini peran pendamping sangatlah penting dalam mencari solusi para anggota pengolahan limbah jambu agar memiliki keterampilan dalam memasarkan produknya sendiri melalui pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan sehingga nantinya para anggotanya dapat memasarkan produknya secara mandiri. Karena menciptakan masyarakat yang mandiri merupakan salah satu tujuan dari program ZCD yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Kemenag, 2017: 91) yaitu menumuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.

II. Analisis Perubahan Kehidupan Ekonomi Mustahik Setelah Program ZCD

Menurut Kementerian Agama RI (2013) ZCD bukan semata-mata gagasan untuk mendayagunakan harta zakat, melainkan juga untuk pemberdayaan masyarakat agar mampu mendayagunakan segala potensi yang ada termasuk zakat untuk mengubah keadaan. Arah dan strategi ZCD adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari siklus kemiskinan. ZCD merupakan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk kemandirian penerima manfaat program, selain dibidang ekonomi ZCD juga memperhatikan perubahan sosial para penerima program seperti peningkatan SDM dan kesehatan.

Analisis perubahan kehidupan sosila mustahik setelah mendapatkan program ZCD di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo Kaupaten Kendal sebagai berikut:

A. Adanya kemandirian dan meningkatnya keterampilan para anggota penerima program ZCD

Tujuan dari pemerdayaan program ZCD yang dilaksanakan di desa Bringinsari salah satunya yaitu untuk meningkatkan keterampilan para anggota yakni dengan diberikannya banyak wawasan mengenai peternakan domba dan pengolahan limbah jambu yang meliputi kesehatan kandang, pengetahuan tentang pakandan proses pengolahan jambu sehingga memberikan dampak pada terciptanya kualitas domba yang baik dan meningkatkan harga jual domba dan hasil olahan jambu.

Data tersebut diperkuat oleh tanggapan dari bapak Bukhori mengenai kemandirian dan meningkatnya keterampilan peternakan domba:

“banyak wawasan yang diberikan dalam program ZCD serta pelatihan-pelatihan secara langsung yang dapat kami contohkan sehingga mampu untuk mengaplikasikan dimulai dari menjaga kebersihan kandang, menjaga asupan makanan dan memperhatikan kesehatan domba pelatihan tersebut menghasilkan domba yang berkualitas tinggi sehingga banyak para pembeli yang tertarik“.
(Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

Analisis dari peneliti sendiri bahwasanya edukasi atau pelatihan yang diberikan oleh pihak BAZNAS terhadap para anggota program ZCD yaitu untuk memberikan pelatihan-pelatihan secara langsung yang dapat direalisasikan peternak domba terhadap domba-domba mereka sehingga keuntungan dan wawasan yang dapat merubah kehidupan mereka, hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ZCD berhasil. Sesuai dengan tujuan dari program ZCD yang disampaikan oleh kementrian Agama RI dalam bukunya *“Zakat Community Development: Model Pengembangan*

Zakat” yaitu program ZCD merupakan program pendayagunaan dana zakat yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.

B. Peningkatan ekonomi dari para anggota penerima program ZCD di desa Bringinsari kabupaten Kendal

Adapun program ZCD sangat memberikan dampak pada para anggota penerima program ZCD, banyaknya wawasan yang diberikan oleh pihak BAZNAS terhadap para anggota dalam mengemangkan taraf kehidupan masyarakat dalam sektor ekonomi. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Muslim sebagai berikut:

“ya mbak tidak memungkiri setelah adanya program ZCD kami menjadi mendapatkan banyak wawasan yang berdampak dengan peningkatan ekonomi para anggota penerima ZCD”
(Muslim dalam wawancara 16/06/2021)

Kesimpulanya, program ZCD yang dilaksanakan di desa Bringinsari kepada para peternak domba dan pengelola limbah jambu dapat meningkatkan perekonomian para anggota, dikarenakan banyak pelatihan yang menghasilkan domba berkualitas tinggi sehingga meningkatkan nilai jual domba. Selain itu, pengelola jambu diberikan kesempatan untuk mengelola jambu yang terlalu matang untuk diolah sehingga meningkatkan nilai jualnya sehingga memberikan keuntungan yang lebih bagi para anggota.

C. Perbaikan kehidupan yang lebih maju

Program ZCD yang dilaksanakan selain bertujuan dalam meningkatkan segi perekonomian dan merubah kehidupan masyarakat yakni dengan perubahan kehidupan para anggota yang lebih maju dari sebelumnya. selaras dengan pendapat bapak Bukhori mengenai kehidupan yang berlangsung lebih baik dengan adanya program ZCD sebagai berikut:

“alhamdulillah mbak dengan adanya kerja sama antara anggota penerima program ZCD yang merupakan proses pemberdayaan yang banyak sekali dampak yang kami rasakan yakni kehidupan kami lebih baik dikarenakan keuntungan-keuntungan

yang kami dapatkan setelah adanya program ZCD. .” (Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

Peneliti menganalisis bahwasanya banyak pelatihan yang diberikan oleh pihak BAZNAS terhadap para anggota yang dapat merubah wawasan dan pengetahuan yang jauh lebih luas dalam peternakan domba dan pengolahan limbah jambu sehingga dapat menerapkan wawasan tersebut ke dalam ternak domba dan pengolahan limbah Jambu sehingga dapat meningkatkan kualitas hewan ternak dan menghasilkan nilai jual yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup para anggota program ZCD.

D. Perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anggota penerima program ZCD

Keberhasilan dari program ZCD yang dapat memberikan dampak positif terhadap para anggotanya dalam sebagai wawasan, ekonomi, bahkan kehidupan yang lebih maju dapat merubah sikap dan perilaku para anggota terhadap program ZCD. Adapun perubahan sikap dan perilaku para anggota seperti meningkatnya rasa peduli mereka akan keberlangsungan program ZCD dan menjaga eksistensinya dari potensi program ZCD yang juga akan berdampak pada keuntungan yang dirasakan. Adapun pendapat dari bapak Bukhori mengenai perubahan sikap dan perilaku para anggota setelah adanya program ZCD sebagai berikut:

“setelah adanya hasil program ZCD yang dirasakan oleh para anggota membuat anggota berbuah mbak akan sikap dan perilakunya yang saat ini mulai mempunyai peningkatkan rasa peduli akan program ZCD serta potensi-potrnsi yang ada disini.” .”

(Bukhori dalam wawancara 16/06/2021)

Analisis yang dilakukan peneliti bahwasanya kepedulian para anggota memiliki peran yang penting dalam pengelolaan program ZCD. Pengetahuan yang dimiliki anggota juga mampu memberikan kontribusi dalam proses pengelolaan program ZCD yang didukung oleh sikap rasa peduli dari anggota. Pemahaman yang diperoleh oleh anggota yang berhuungan dengan kepedulian terhadap program ZCD diharapkan dapat berbentuk sikap sadar masyarakat yang kemudian mampu ditunjukkan

dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari kepedulian dan tindakan untuk program ZCD.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pendayagunaan dana zakat dalam program *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- A. Pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Kendal dalam program ZCD adalah dalam bentuk pemberian bantuan ternak domba dan pengelolaan limbah jambu menjadi kripik dan sirup serta jenang dodol.
- B. Perubahan kehidupan ekonomi mustahik setelah mendapatkan pendayagunaan dana zakat pada program zakat community development adalah; 1) kemandirian dan meningkatnya keterampilan para anggota, 2) peningkatan ekonomi dari para anggota penerima program ZCD di desa Bringinsari kecamatan Sukorejo kabupaten Kendal, 3) perbaikan kehidupan yang lebih maju, 4) perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh para anggota program ZCD.

II. Saran

Berdasarkan uraian percakapan yang telah ada tentang pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal berbasis community development (ZCD). Penulis membuat rekomendasi berikut, dengan harapan bahwa mereka akan membantu mereka yang terlibat dalam penelitian ini.

A. Stakeholders

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal

BAZNAS perlu menyiapkan tenaga ahli yang mempunyai ilmu dan menguasai tentang program ZCD sehingga proses dan pelaksanaannya lebih terkendali, pihak BAZNAS harus lebih sering mengontrol dilapangan apakah program ZCD berjalan atau tidak. BAZNAS harus bisa memberikan modal sampai program tersebut bisa berkembang dan para anggota penerima program yang semula mustahik menjadi muzaki.

2. Sahabat ZCD

Sahabat ZCD harusnya tahu ilmu tentang program yang ingin dilaksanakan, memahami program yang ingin dilaksanakan. Aktif dalam mendampingi dan memerikan penyuluhan, pelatihan tentang ternak domba serta pengolahan limbah jambu. Mendengarkan keluh kesah dari anggotanya dan bisa mencari solusi atau memecahkan masalah yang ada dilapangan agar program tersebut lebih berkembang dan maju.

Meningkatkan komunikasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ZCD terutama dalam pihak BAZNAS Kabupaten Kendal.

3. Mustahik

Mustahik harus besungguh-sungguh berkomitmen dalam melaksanakan program *Zakat Community Development (ZCD)* dari BAZNAS. Serta dapat menerima dan melakukan arahan dengan baik dari pihak pendamping. Serta memiliki jiwa yang tangguh dan pantang menyerah.

B. Akademis

Temuan penelitian ini dapat diterapkan sebagai tambahan ilmiah dalam pengelolaan *Zakat Community Development (ZCD)* dan diharapkan dapat memberikan kontribusi referensi, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

C. Peneliti selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan konsultasi dan rujukan untuk melakukan penelitian tambahan tentang program *Zakat Community Development (ZCD)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad. 1991. *(Penerjemah), Terjemahan Subulus Salam II* Surabaya : Al-Ikhlas.
- Ahmadi dan Sari, Yeni Priyatna. 2004. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqh*. Solo: ERA INTERMEDIA.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Ali, Muhammad Daud. 2008. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Pendidikan suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI ART.
- Devisi Riset dan Kajian. 2017. *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia: Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS*. Jakarta: Pusat Kajian Stategis BAZNAS.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia.
- Huda, M. Masrur. 2012. *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2017. *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*. Jakarta: CV. Sinergy Multisarana.
- Masjfuk, Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Meleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Baandung: Rosada Karya.

- Nispul Khoiri. 2014. *Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Konstektualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah*. Bandung : Citapustaka Media.
- Nuruddin Ali. , 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul. 2015. *Zakat Presfektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*. Jakarta : PrenadaMedia Group.
- Qadir, Abdurachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat : studi komparatif status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa.
- Soeharto, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Pendidikan Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tanzeh Ahmad. 2011. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teas.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta : PrenadaMedia Group.
- Zainuddin Ahmad Azzubaidi. 1986. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari*. Semarang : CV. Toha Putra.
- Khasanah, Umratul. 2010. *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Sugianto. , 2016. “*Anatomi Lembaga-Lembaga Amil Zakat Sebagai Suatu Sistem Pemberdayaan Ekonomi Umat : Studi Kualitatif Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam*”. Sumatera Utara: LP2M UIN.

Yuswar. Dkk. 2015. *Zakat, Infaq, Sedekah dan Akuntansi serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Jakarta : Universitas Trisakti.

(<https://baznaskendal.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 13 April 2020)

(<https://jateng.bps.go.id/subject/12/kependudukan> diakses pada tanggal 15 April 2020)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCA DI BAZNAS



Foto bersama staf BAZNAS Kabupaten Kendal
(Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara)



Foto saat wawancara di kantor BAZNAS Kaupaten Kendal



Foto wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Kendal
(bapak KH. Moch. Ubaidi, S.Pd.I)



Foto wawancara dengan ketua dan staff BAZNAS Kabupaten Kendal
(bapak KH. Moch. Ubaidi, S.Pd.I dan Ahmad Zakkiyudin, S.Sos.)

DOKUMENTASI TERNAK DOMBA DI BRINGINSARI



Foto observasi dikandang domba



Foto kondisi domba dan kandang domba



Foto pemberian pakan domba

WAWANCARA KEPALA DESA BRINGINSARI



Foto wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa Bringinsari

**WAWANCARA ANGGOTA PENERIMA PROGRAM ZCD (TERNAK
DOMBA)**



Foto wawancara dengan anggota penerima program ZCD
(bapak Muslim)

WAWANCARA KETUA PELAKSANA PROGRAM ZCD



Foto dengan bapak Bukhori selaku ketua pelaksana program ZCD

WAWANCARA DENGAN ANGGOTA PENERIMA ZCD (PENGOLAHAN
LIMBAH JAMBU)



Foto wawancara dengan ibu-ibu penerima program ZCD
(pengelola limbah Jambu)

ALAT-ALAT PENGOLAHAN LIMBAH JAMBU



Alat Membuat dodol (Mixer)



Alat pemotong talas dan singkong

PROSES PRODUKSI



Proses pemotongan talas dan singkong



Proses pengorengan keripik talas dan singkong



Proses packing keripik talas dan singkong

PEDOMAN WAWANCARA
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
KENDAL DALAM PROGRAM ZAKAT COMMUNITY
DEVELOPMENT

Ketua BAZNAS

1. Bagaimana awal dibentuknya program ZCD?
2. Apa tujuan didirikannya program ZCD?
3. Sejak kapan program ZCD dilaksanakan?
4. Apakah sampai sekarang masih dilakukan pendampingan?
5. Berapa dana yang dikeluarkandalam program ZCD?
6. Darimana dana tersebut didapat?
7. Output apa yang ingin dicapai BAZNAS dalam program ZCD?
8. Apakah ada rencana untuk melaksanakan program ZCD di Desa yang lain?

Ketua Pelaksanaan Program ZCD

1. Bagaimana cara BAZNAS menentukan lokasi penerima program ZCD?
2. Kenapa desa Bringinsari yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan program ZCD?
3. Apa jenis usaha yang dijalankan dalam program ZCD?
4. Pendampingan apa saja yang dilakukan BAZNAS kepada penerima program ZCD dalam pelaksanaan program ZCD?
5. Berapa kali pendampingan yang dilakukan BAZNAS tiap bulan dalam pelaksanaan program ZCD?
6. Berapa jumlah anggota penerima program ZCD?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ZCD?
8. Bagaimana dampak selama adanya pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan program ZCD?
9. Bagaimana dampak dari pengelolaan program ZCD bagi muzaki dan mustahik?
10. Manfaat apa yang dapat diterima mustahik dari program ZCD ini?
11. Berapa KK yang ikut program ZCD?

Penerima program ZCD

1. Bagaimana cara menjadi anggota dalam program ZCD?
2. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa menjadi anggota dalam program ZCD?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam Program ZCD?
4. Berapa kali pendampingan dilakukan?
5. Perubahan apa yang dirasakan setelah mendapatkan program ZCD?
6. Apakah dengan adanya program ZCD membantu peningkatan perekonomian anggota penerima program ZCD?
7. Apa pekerjaan mayoritas penduduk bringinsari sebelum adanya program ZCD dari BAZNAS kabupaten Kendal?
8. Manfaat apa yang dapat diterima mustahik dari program ZCD ini?
9. Apakah ada pembagian hasil dari program ZCD tersebut?
10. Bagaimana dampak dari pengelolaan program ZCD bagi mustahik sendiri?
11. Adakah kendala yang dihadapi penerima program ZCD dalam pelaksanaan program ini?
12. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya program ZCD?

Kepala desa Bringinsari

1. Apakah bapak terlibat dalam program ZCD?
2. Tugas bapak apa dalam program ZCD ini?
3. Apakah BAZNAS izin ke Bapak untuk menjalankan program ZCD?
4. Berapa persen warga miskin di desa bringinsari sebelum adanya program ZCD dari BAZNAS?
5. Apa pekerjaan mayoritas penduduk bringinsari?
6. Tahun berapa program ZCD ini berjalan di desa bringinsari?
7. Apa dampak program ZCD bagi penduduk bringinsari?
8. Apakah dengan adanya program ZCD meningkatkan perekonomian di desa Bringinsari?
9. Apa dampak program ZCD bagi penduduk Bringinsari?

10. Bagaimana perubahan kehidupan sosial masyarakat desa Bringinsari setelah adanya program ZCD?